



PROGRAM SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BUKU PEDOMAN **AKADEMIK** FAKULTAS HUKUM **2026**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
website: fh.unsoed.ac.id

BUKU PEDOMAN

FAKULTAS HUKUM



2026/2027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, sehingga Buku Pedoman Tahun 2026/2027 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Mengingat bahwa Buku Pedoman Fakultas Hukum merupakan sumber informasi mengenai lembaga pendidikan yang bersangkutan, maka dalam Buku Pedoman ini telah diupayakan memuat bahan-bahan informasi mengenai Program Pendidikan Fakultas Hukum dalam berbagai hal khususnya tentang Kurikulum yang merupakan pedoman untuk pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa dan penulisan tugas akhir (skripsi).

Buku Pedoman Tahun 2026/2027 memuat juga informasi tentang silabi mata kuliah dengan maksud agar mahasiswa dapat memperoleh gambaran tentang isi dari mata kuliah yang akan ditempuh.

Harapan penyusun agar Buku Pedoman ini benar-benar berguna bagi siapa saja, khususnya bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan buku pedoman tahun 2026/2027, semoga bantuan saudara merupakan amal bakti terhadap almamater UNSOED.

Dalam penyusunan Buku Pedoman ini mungkin terdapat kesalahan dan kekeliruan, untuk itu Tim Penyusun mengharap kritik dan saran demi perbaikan buku pedoman untuk waktu-waktu yang akan datang.

Purwokerto, 2 Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Sejarah singkat Fakultas Hukum	1
I.2. Visi dan Misi Fakultas Hukum.....	3
A. Visi	3
B. Misi	3
I.3. Visi Akademik, Misi, Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Sarjana Hukum.....	4
A. Visi Akademik	4
B. Misi	5
C. Profil Lulusan	5
D. Capaian Pembelajaran	5
BAB II. TUJUAN	7
II.1. Tujuan.....	7
II.2. Sasaran.....	7
BAB III. ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS HUKUM	9
III.1. Unsur Pimpinan.....	9
III.2. Unsur Pelaksana Administrasi	9
III.3. Senat.....	10
III.4. Unsur Pelaksana Akademik	11
A. Program Studi dan Bagian	11

B. Kelas Internasional.....	13
C. Laboratorium Hukum	16
D. Unsur Pengembangan Akademik (Pusat Kajian)	21
III.5. Unsur Layanan	22
A. Jurnal.....	22
B. Layanan Melalui Hubungan Kerjasama Dengan Instansi Lain	22
C. Pembimbing Akademik.....	23
D. Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH)	23
E. Pusat Informasi Ilmiah / Perpustakaan	24
F. Pusat Karier	24
G. Pusat Prestasi Mahasiswa	25
H. Bimbingan Konseling	26
BAB IV. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN.....	27
IV.1. Norma dan Etika Dosen.....	27
IV.2. Norma dan Etika Mahasiswa	30
IV.3. Kurikulum	33
IV.4. Matrik Perkuliahan.....	44
IV.5. Silabi Mata Kuliah.....	48
BAB V. DAFTAR DOSEN /TENAGA PENGAJAR.....	82
BAB VI. BIDANG KEMAHASISWAAN	87
BAB VII. PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI	92

HYMNE “FAKULTAS HUKUM” UNSOED

Cipt : BAMBANG SETYADI

Lirik : Sarsiti, S.H., M.H.

S: 5 | 1 . 7 1 2 3 4 5 . 6 | 5 1 1! 6 6 7 | 1 7 6 5 . | .
A: 5 | 5 . 5 6 7 1 2 3 . 4 | 3 3 3! 4 4 5 | 6 5 4 3 . | .
T: 5 | 3 . 3 4 5 6 7 1 . 2 | 1 5 5 1 1 2 | 4 3 2 1 . | .
Kar ya dan Dar ma bak ti mu di dambakan slu ruh bang sa

S: 3 3 | 4 4 3 2 5 4 3 5 | 1 3 3 2 1 7 6 | 2 . | .
A: 1 1 | 2 2 1 7 3 2 1 3 | 6 1 1 7 6 5 6 | 7 . | .
T: 5 5 | 6 6 5 4 5 6 5 1 | 3 5 5 4 3 3 4 | 5 . | .
Wa hai kau na ra cende ki a bayang ka ra ne ga ra

S: 5 4 | 3 . 3 2 3 4 2 | 5 1 . 1 1 6 6 7 1 6 | 7 . . | .
A: 3 2 | 1 . 1 7 1 2 7 | 1 5 . 4 4 4 4 5 6 4 | 5 . . | .
T: 1 7 | 5 . 5 4 5 6 5 | 3 3 . 6 6 2 2 2 3 1 | 2 . . | .
Tegak kan hu kum dan ke be nar an be la yg lemah dan be nar

S: 7 | 7 . 3 3 6 7 1 7 | 6 6 6 2 2 2 | 6 7 5 . | .
A: 5 | 5 . 5 5 3 5 6 5 | 4 3 3 4 4 4 | 3 5 2 . | .
T: 3 | 3 . 7 7 1 7 6 5 | 1 1 1 6 6 6 | 1 2 7 . | .
Ter jang smua rin tang an tuk wu jud kan ke a dil an

S: 5 5 | 3 . 2 1 7 6 . | . 2 3 4 . 3 | 2 1 7 . . |
 A: 5 5 | 5 . 6 6 5 4 . | . 5 6 6 . 5 | 4 3 2 . . |
 T: 5 5 | 1 . 4 3 2 1 . | . 7 1 2 . 1 | 7 6 5 . . |
 Bagi ke bhi neka an di ba wah na ung an

S: 5 | 1 . 2 3 1 7 6 | 1 4 3 2 1 5 | 6 7 3 2 1 | . .
 A: 3 | 5 . 6 1 6 5 4 | 5 6 7 6 5 3 | 4 5 1 7 5 | . .
 T: 1 | 3 . 4 5 4 3 4 | 3 1 5 4 3 1 | 2 3 5 5 3 | . .
 Pan ca si la da sar ne ga ra ln do ne sia kan te tap ja ya

HYMNE “FAKULTAS HUKUM” UNSOED

Cipt : BAMBANG SETYADI

Lirik : Sarsiti, S.H.,M.H.

- I. KARYA DAN DARMA BAKTIMU
DIDAMBAKAN SELURUH BANGSA
WAHAI KAU NARA CENDEKIA
BAYANGKARA NEGARA
EGAKKAN HUKUM DAN KEBENARAN
BELA YANG LEMAH DAN BENAR
TERJANG S'MUA RINTANGAN
TUK WUJUDKAN Keadilan
BAGI KEBHINEKAAN DIBAWAH NAUNGAN
PANCASILA DASAR NEGARA
INDONESIA KAN TETAP JAYA
- II. KARYA DAN DARMA BAKTIMU
DIDAMBAKAN SELURUH BANGSA
WAHAI KAU NARA CENDEKIA
BAYANGKARA NEGARA
TEGAKKAN HUKUM DAN KEBENARAN
BELA YANG LEMAH DAN BENAR
TERJANG S'MUA RINTANGAN
TUK WUJUDKAN Keadilan
BAGI KEBHINEKAAN DIBAWAH NAUNGAN
PANCASILA DASAR NEGARA
FAKULTAS HUKUM TETAP JAYA

MARS “FAKULTAS HUKUM” UNSOED

Cipt : BAMBANG SETYADI

Lirik : Bambang Setyadi, Dyah Wijayawati & Sri Redjeki Handayani

FAKULTAS HUKUM UNSOED YANG KUCINTA
ALMAMATER YANG AKU BANGGAKAN
TEMPAT AKU DIASUH DAN DI BINA
UNTUK MENJADI INSAN YANG BERGUNA

MENGABDI PADA BANGSA DAN NEGARA
AGAR RAKYAT MAKMUR DAN SENTOSA
KEMBANGKAN PRIBADI KARAKTER BANGSA
TUK KESEJAHTRAAN MANUSIA

REFF :
UNGGUL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN HUKUM
PROFESIONAL BERDAYA SAING GLOBAL
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL
BERDASARKAN PADA PANCASILA
SERTA UNDANG UNDANG DASAR EMPAT LIMA

FAKULTAS HUKUM UNSOED YANG KUCINTA
MENJUNJUNG MEMBELA Keadilan
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG KUASA
FAKULTAS HUKUM UNSOED PASTILAH JAYA

HIDUPLAH .. MAJULAH .. SELAMANYA.

PEJABAT-PEJABAT FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.
Dekan



Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih,
S.H., M.H.
Wakil Dekan I



Dr. Rahadi Wasi Bintoro,
S.H., M.H.
Wakil Dekan II



Dr. Siti Kunarti, S.H., M.H.
Wakil Dekan III

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Sejarah Singkat Fakultas Hukum

Pendirian Fakultas Hukum Unsoed didahului dengan pembentukan panitia berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor KEPT.059/PT30.Y/C1979 tanggal 28 Juni 1979. Untuk menjajaki kemungkinan berdirinya Fakultas Hukum Unsoed, Panitia mengadakan konsultasi dengan :

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
4. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut panitia membuat rencana lengkap untuk mendirikan Fakultas Hukum. Melalui surat kawat tanggal 13 Mei 1981 dari Direktur Pembinaan Sarana Akademis atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P&K,

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dapat mulai menerima mahasiswa Tahun Akademik 1981/1982.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50/1982 Tanggal 7 September 1982, Fakultas Hukum

secara resmi menjadi salah satu fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Fakultas Hukum Unsoed sebagai unsur pelaksana pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik memegang peranan penting dalam ikut serta mewujudkan arah dan tujuan pembangunan di bidang hukum dengan menghasilkan lulusan hukum yang profesional dan kompeten. Dalam perkembangannya, Fakultas Hukum telah memiliki beberapa program studi meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister Hukum (S2), Magister Kenotariatan (S2) dan Program Doktor Hukum (S3). Untuk itu, perencanaan pengembangan program studi mutlak mendapatkan perhatian serius yang selalu mengacu pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan Program Sarjana Hukum, kebijakan pengembangan akademik didasarkan atas suatu penelaahan sistematis strategis yang meliputi (1). Visi (2). Misi (3). Tujuan dan sasaran (4). Keadaan intern dan ekstern yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan dan (5). Rencana pengembangan.

Pada tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan BAN PT No. 6626/SK/BAN-PT/Ak-PPIJ/S/X/2020, Program Sarjana Fakultas Hukum Unsoed berhasil mempertahankan Akreditasi A. Selain itu, Program Sarjana Hukum juga telah terakreditasi Internasional FIBAA sejak 20 September 2023 sampai dengan 19

September 2028. Hal ini mencerminkan kualitas kinerja segenap komponen Fakultas yang optimal, yang didukung oleh staf pengajar 69 orang yang terbagi dalam 6 (enam) Konsentrasi yaitu staf pengajar Konsentrasi Hukum Keperdataan, Konsentrasi Hukum Pidana, Konsentrasi Hukum Acara, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, dan Konsentrasi Hukum Internasional, Kualifikasi pendidikan Tenaga Pendidik pada Program Sarjana Fakultas Hukum adalah sebagai berikut :

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	S3	23	34
2.	S2	45	66
Jumlah		68	100

I.2. Visi dan Misi Fakultas Hukum

A. Visi

Pada tahun 2040 menjadi Fakultas Hukum yang diakui dunia dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Hukum yang berbasis pada nilai moral, kearifan lokal dan berintegritas.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai standar pendidikan tinggi yang humanis, adaptif, dan berlandaskan moral, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berdaya saing global, dan berwawasan sosial.
2. Menyelenggarakan penelitian dengan peta jalan yang berkelanjutan dan berdampak, berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian permasalahan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan nasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkeadilan, partisipatif, dan responsif, dalam rangka mengatasi permasalahan sosial dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan mutu lulusan melalui kerangka Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, didukung oleh tata kelola akademik yang berdampak, transparan, dan berkelanjutan di tingkat lokal dan internasional.
5. Memperkuat budaya mutu pendidikan melalui pemantauan dan evaluasi akademik yang konsisten, memastikan keunggulan dalam proses, keluaran, dan luaran pendidikan hukum.

I.3. Visi Akademik, Misi, Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Sarjana Hukum

A. Visi Akademik

Tahun 2019–2034, menjadi Program Sarjana Hukum yang unggul di kawasan Asia dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum yang berbasis pada nilai moral dan kearifan lokal serta berdaya saing global.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai standar akademik nasional dan internasional guna menghasilkan kompetensi lulusan yang berkualitas tinggi, memiliki moral yang baik, menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dan berdaya saing global.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada kearifan lokal dalam rangka pengembangan ilmu hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Menjalin dan mengembangkan jaringan kerja sama di bidang ilmu hukum di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
5. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasilnya secara konsisten, konkret dan optimal dalam upaya menjaga dan/atau meningkatkan kualitas proses maupun *output* Tri Dharma Perguruan Tinggi

C. Profil Lulusan

Lulusan program sarjana Fakultas Hukum Unsoed diharapkan dapat menjadi :

Tabel 1. Profil Lulusan dan deskripsinya

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	<i>Law Enforcer</i>	Profil lulusan yang kompeten dan terampil dalam menerapkan hukum, memiliki integritas, moral, dan etika profesional dalam menyelesaikan masalah hukum.
PL2	<i>Legal Drafter</i>	Profil lulusan yang mampu untuk merancang dokumen hukum baik perorangan, lembaga badan hukum (lembaga yang berwenang), yaitu dalam bentuk MoU, Kontrak, Perjanjian Kerja Sama/MoA, Peraturan Perundang-undangan, Naskah Dinas.
PL3	<i>Legal Practitioner</i>	Profil Lulusan yang memiliki kemampuan dalam bidang hukum untuk memberikan advokasi hukum sesuai keahliannya.
PL4	<i>Legal Officer</i>	Profil lulusan yang mampu untuk menyusun dokumen dan menganalisis kepatuhan hukum di perusahaan/badan hukum privat melalui pelaksanaan audit hukum perusahaan, penyusunan kontrak perusahaan (kontrak kerja, kerjasama, dsb), penanganan sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
PL5	<i>Government Official</i>	Profil lulusan yang mampu menjalankan pekerjaan dan membuat

		kebijakan pelayanan publik dalam pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik birokrasi
PL6	<i>Legal Researcher</i>	Profil Lulusan yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis data/informasi terkait isu hukum guna memberikan kontribusi bagi masyarakat.
PL7	<i>Law Entrepreneur</i>	Profil Lulusan mampu menyampaikan ide-ide/informasi kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu barang atau jasa di bidang hukum

D. Capaian Pembelajaran

1. Sikap dan Tata Nilai (Etika, Moral, Budaya dan Agama)
 - a. Mengamalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas profesinya;
 - c. Mampu beradaptasi dan bekerja sama dalam menerapkan ilmu pengetahuan serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - d. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - e. Menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

2. Keterampilan Umum

- a. Memahami isu-isu permasalahan hukum kontemporer di masyarakat;
- b. Mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu hukum yang sesuai keahliannya;
- c. Mampu mengaplikasikan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian ilmiah dan analisis masalah hukum dalam memecahkan persoalan masyarakat, baik nasional maupun internasional secara bertanggung jawab;
- d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum berdasarkan hasil analisis data;

3. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai asas, teori, doktrin, dan norma hukum dengan pendekatan penelitian hukum mono dan/atau multidisipliner sehingga dapat memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; dan
- b. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan guna melakukan penelitian di bidang hukum secara mono dan/atau multidisipliner untuk merancang dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum.

4. Keterampilan Khusus

- a. Terampil membuat karya ilmiah bidang hukum;
- b. Terampil membuat rancangan peraturan perundang-undangan;

- c. Terampil menyusun berkas dan praktik persidangan;
- d. Terampil membuat naskah perjanjian/kontrak nasional dan internasional;
- e. Terampil memberikan nasihat hukum; dan
- f. Terampil menggunakan teknologi di bidang hukum.

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

NO	CPL	DESKRIPSI CPL
1	CPL-1	Menerapkan nilai Pancasila, kearifan lokal, nilai kebangsaan , kepemimpinan, dan menguasai ilmu dasar hukum;
2	CPL-2	Menguasai norma, doktrin, asas, dan teori hukum sehingga dapat memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
3	CPL-3	Menguasai hukum materiil dan formil.
4	CPL-4	Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta metode penelitian hukum secara logis dan kritis sesuai keahliannya.
5	CPL-5	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah.
6	CPL-6	Terampil menyusun karya ilmiah, opini hukum, serta dokumen hukum nasional dan internasional.
7	CPL-7	Terampil memberikan advokasi hukum, dalam praktik litigasi dan non litigasi.

Tabel 3. Matrik hubungan Profil & CPL Prodi

CPL Prodi		PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7
CPL1	Menerapkan nilai Pancasila, kearifan lokal, nilai kebangsaan, kepemimpinan, dan menguasai ilmu dasar hukum.	√	√	√	√	√	√	√
CPL2	Menguasai norma, doktrin, asas, dan teori hukum sehingga dapat memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	√	√	√	√	√	√	√
CPL3	Menguasai hukum materil dan formil.	√	√	√	√	√	√	
CPL4	Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta metode penelitian hukum secara logis dan kritis sesuai keahliannya.	√	√	√	√	√	√	

CPL5	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah.	√	√	√	√	√	√	√
CPL6	Terampil menyusun karya ilmiah, opini hukum, serta dokumen hukum nasional dan internasional.		√	√	√	√		
CPL7	Terampil memberikan advokasi hukum, dalam praktik litigasi dan non litigasi.		√	√	√	√		

BAB II

TUJUAN

II.1. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas proses pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi, profesional dan berdaya saing global;
2. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan manajemen kinerja internal sesuai dengan perkembangan situasi global;
4. Meningkatkan relevansi pendidikan dan perkembangan Ilmu hukum sesuai dengan akselerasi perkembangan kebutuhan masyarakat; dan
5. Meningkatkan suasana akademik yang kondusif.

II.2. Sasaran

1. Meningkatnya relevansi program studi terhadap kebutuhan dan tuntutan *stakeholders*;
2. Meningkatnya kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan global;
3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan;
4. Meningkatnya suasana akademik yang kondusif;
5. Meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen;

6. Meningkatnya kualitas sistem monitoring dan evaluasi pendidikan yang akuntabel untuk penjaminan mutu;
7. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian ;
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat;
10. Meningkatnya *revenue generating activities (RGA)*; dan
11. Bertambahnya diseminasi hasil riset pada tingkat nasional dan internasional.

**BAB
III**

**ORGANISASI DAN TATA
KERJA FAKULTAS HUKUM**

III.1. UNSUR PIMPINAN

Unsur pimpinan adalah Dekan dengan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I), Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum (Wakil Dekan II) dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama (Wakil Dekan III).

Dekan : Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H

Wakil Dekan I : Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H.
M.H.

Wakil Dekan II : Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Wakil Dekan III : Dr. Hj. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.

III.2. UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

Unsur pelaksana administrasi bertugas melaksanakan administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Sistem Informasi di Fakultas.

Kepala Bagian Umum : Suparno,S.E.

Ketua Tim Bidang Akademik : Sumitro Budi Rahardjo,
dan Kemahasiswaan S.S

Ketua Tim Bidang Keuangan : Achmad Noor, S.Sos.
dan Kepegawaian, Perencanaan dan Sistem Informasi

III.3. SENAT

Unsur badan normatif adalah Senat Fakultas Hukum yang terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Fakultas, dan Wakil Dosen. Senat Fakultas Hukum merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan untuk Fakultas Hukum. Adapun susunan SENAT FH Periode 2026 -2030 adalah sebagai berikut:

No.	N A M A	ANGGOTA SENAT SEBAGAI	KETERANGAN
1	Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H.,M.Hum	Ketua	Wakil Guru Besar
2	Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H.	Sekretaris	Wakil Dosen
3	Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.	Anggota	Dekan
4	Prof. Dr. Aryuni Yuliatiningsih,S.H.,M.H..	Anggota	Wakil Dekan Bidang Akademik
5	Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.	Anggota	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
6	Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.	Anggota	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa an Alumni, dan Kerja sama

No.	N A M A	ANGGOTA SENAT SEBAGAI	KETERANGAN
7	Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H.,M.H..	Anggota	Koorprodi Doktor Hukum
8	Prof. Dr. Kartono, S.H.,M.H.	Anggota	Koorprodi Magister Kenotariatan
9	Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H.	Anggota	Koorprodi Magister Hukum
10	Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H.,M.H.	Anggota	Koorprodi Program Sarjana Hukum
11	Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.	Anggota	Wakil Guru Besar
12	Handityo Basworo, S.H.,M.H.	Anggota	Wakil Dosen
13	Dwiki Oktobrian, S.H.,M.H..	Anggota	Wakil Dosen

III.4. UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

A. Program Studi dan Bagian

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 17/D/O/1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.

Secara teknis operasional, fungsi akademik dilaksanakan oleh Koordinator Program Studi Sarjana (S1), Magister Hukum (S2), Magister Kenotariatan (S2) dan Doktor Hukum (S3).

Koordinator Program Studi :

Sarjana	: Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H.
Magister Hukum	: Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H.
Magister Kenotariatan	: Prof. Dr. Kartono, S.H., M.H.
Doktor	: Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

Pada Fakultas Hukum terdapat 6 (enam) konsentrasi yang merupakan unsur pelaksana akademik Fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum yaitu :

1. Hukum Pidana;
2. Hukum Perdata;
3. Hukum Tata Negara;
4. Hukum Administrasi Negara;
5. Hukum Internasional;
6. Hukum Acara

Struktur organisasi bagian terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Koordinator Konsentrasi
- b. Unsur Pelaksana Akademik : Tim Pengajar

Konsentrasi di Fakultas Hukum terdiri dari :

1. Konsentrasi Hukum Pidana
Koordinator : Prof. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.

2. Konsentrasi Hukum Perdata
Koordinator : Agus Mardianto, S.H., M.H.
3. Konsentrasi Hukum Tata Negara
Koordinator : Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M., Ph.D.
4. Konsentrasi Hukum Administrasi Negara
Koordinator : Sri Hartini, S.H., M.H
5. Konsentrasi Hukum Internasional
Koordinator : Dr. Baginda Khalid Hidayat Jati, S.H., M.H.
6. Konsentrasi Hukum Acara
Koordinator : Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H.

B. KELAS INTERNASIONAL

Dalam rangka menuju internasionalisasi, pada tahun 2018 Fakultas Hukum Unsoed menyelenggarakan kelas internasional untuk mendukung visi dan misi Program Sarjana.

Pengelola Kelas Internasional :

Ketua : Dr. Baginda Khalid Hidayat Jati, S.H., M.H.

Sekretaris : Ulil Afwa, S.H., M.H.

Anggota :

1. Enny Dwi Cahyani, S.H., M.H.
2. Maria Mu'ti Wulandari, S.H., M.H.
3. Sapta Nur Fallah, M.H.
4. Bimo Fajar Hantoro, S.H., LL.M.
5. Wasis Singgih Sasono, S.H., M.H.
6. Dwi Tirtousada, S.H., M.H.Li.
7. Nanda Rahayu Haryadi, S.H., M.Kn.

Tim Administrasi :

1. Sumitro Budi Rahardjo, S.S.
2. Adi Riyanto,A.Md
3. Eko Widodo
4. Teguh Prijanto,S.H
5. Dite Kien Hastanto

Tim IT :

1. Umar Sardjono, S.Kom.
2. Ali Lukmanto, A.Md.

Penyelenggaraan Kelas Internasional

Kelas Internasional diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Nomor Keputusan: 251/UN.23.05/PP.04.00/2019.

Kelas internasional di Fakultas Hukum Unsoed diselenggarakan dengan pola gelar ganda (*double degree*), program gelar kembar (*twin degree*), gelar bersama (*joint degree*) maupun alih kredit (*credit transfer*), atau ambil kredit (*credit earning*).

Pengelola Kelas Internasional

- 1) Dalam rangka pengelolaan kelas internasional dibentuk tim pengelola kelas internasional yang terdiri dari unsur dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Tim pengelola kelas internasional dibentuk dalam jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan melalui Keputusan Dekan.
- 3) Tim pengelola kelas internasional dipimpin oleh ketua dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi dengan tugas berupa :

- a. merencanakan dan melaporkan program tahunan program kelas internasional kepada pimpinan fakultas;
- b. melakukan promosi dan sosialisasi program kelas internasional;
- c. melakukan inisiasi kerja sama internasional bersama dengan tim kerja sama Fakultas dalam rangka penguatan program kelas internasional;
- d. mengelola proses pembelajaran pada kelas internasional;
- e. mengelola aset yang dipergunakan di kelas internasional;
- f. melakukan kegiatan penunjang akademis dalam rangka pemenuhan komponen nilai internasional;
- g. melakukan koordinasi administratif dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaporkan secara berkala per semester kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi.

Mahasiswa Kelas Internasional

Mahasiswa kelas internasional diseleksi melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), dan Jalur Mandiri. Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) menawarkan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SPMB) Mandiri yang terdiri dari dua jalur: Jalur UTBK (berdasarkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer nasional) dan Jalur Non-UTBK (berdasarkan kriteria selain ujian nasional), dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki minat untuk mengikuti kelas internasional;
- b. memiliki kemampuan Bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan;
- c. memiliki izin dari orang tua; dan

- d. bersedia mengikuti semua kegiatan yang dikelola di kelas internasional.

Kegiatan Akademik

Kegiatan akademis di kelas internasional dilaksanakan dengan :

- a. Perkuliahan yang berupa pertemuan tatap muka, praktik hukum, kuliah lapangan, perkuliahan menggunakan *e-learning* dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- b. Kuliah umum (*general lecture*) dan/atau kuliah dosen tamu (*foreign visiting lecture*) sesuai dengan isi kurikulum;
- c. Tugas mandiri dan tugas terstruktur; dan
- d. Seminar akhir, ujian skripsi dan skripsi dalam bahasa Inggris
- e. Penyampaian materi perkuliahan dalam bahasa Inggris atau *bilingual* (bahasa Indonesia)

Syarat Kelulusan Mahasiswa Kelas Internasional

- a. Setiap mahasiswa kelas internasional diwajibkan mengumpulkan komponen penunjang akademik minimal 60 (enam puluh) poin yang meliputi minimal 3 (tiga) bentuk kegiatan.
- b. Bobot poin internasional harus dipenuhi mahasiswa sebagai syarat ujian skripsi/pendadaran

Pengawasan Kegiatan Akademik

- a. Pengawasan kegiatan akademik dilakukan oleh Koordinator Program Studi untuk dilaporkan berkala per semester kepada Dekan.
- b. Untuk menjamin mutu proses dan hasil pendidikan dilakukan pengawasan oleh Gugus Penjamin Mutu Fakultas Hukum.

C. LABORATORIUM HUKUM

Keberadaan Laboratorium Hukum didasarkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Nomor Keputusan: 256/UN.23.05/HK.01.01/2019. Laboratorium Hukum diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui pendidikan terapan, seperti pelatihan, *workshop*, dan/atau pemagangan.

Kepala : Enny Dwi Cahyani S.H., M.H.

Anggota : 1. Anandya Nur Khoirunnisa, S.H., M.H.
2. Dwi Titousada, S.H., M.H.Li.
3. Rohadhatul Aisy, S.H., M.H.

Fungsi dan Tugas Laboratorium Hukum

Fungsi Laboratorium Hukum:

- a. menyelenggarakan sistem pendidikan dengan pendekatan terapan;
- b. pengembangan karakter mahasiswa sebagai calon praktisi yang bermoral; dan
- c. mengembangkan kearifan lokal dalam mewujudkan mahasiswa yang berdaya saing global melalui pelatihan-pelatihan praktik hukum.

Tugas Laboratorium Hukum:

- a. menyelenggarakan PLKH;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran Praktik Hukum bagi mahasiswa;
- c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan (*hard skill*) mahasiswa dalam praktik hukum;
- d. penyusunan Rencana Pembelajaran Semester PLKH;
- e. penyusunan Modul PLKH;

- f. penyusunan rencana kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum setiap semester; dan
- g. melengkapi dokumentasi hukum dan sarana yang dibutuhkan dalam Praktik Latihan Kemahiran Hukum, serta pengkajian dan pengembangan ilmu hukum.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)

- (1) Laboratorium Hukum Menyelenggarakan PLKH.
- (2) Jumlah mata kuliah PLKH ditentukan berdasar kurikulum Fakultas Hukum.
- (3) Bobot SKS PLKH ditentukan berdasar kurikulum Fakultas Hukum.
- (4) Kegiatan PLKH merupakan kegiatan yang melakukan kajian dan latihan (praktik) dan bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli (*legal expert*) dengan karya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, yang meliputi:
 - a. PLKH Persidangan Perkara Pidana;
 - b. PLKH Persidangan Perkara Perdata;
 - c. PLKH Persidangan Perkara Tata Usaha Negara;
 - d. PLKH Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. PLKH Perancangan Kontrak; dan
 - f. PLKH Praktik Diplomasi dan Peradilan Internasional.
- (5) Syarat dan Prosedur Pengambilan PLKH
 - a. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah PLKH setelah menempuh 100 SKS dan telah menempuh mata kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pidana, Hukum Perjanjian, Hukum Perundang-undangan dan/atau Hukum Perjanjian

- Internasional, sebagai- mana dimaksud dalam Kurikulum Fakultas Hukum;
- b. Dalam satu semester mahasiswa hanya dapat mengambil 3 (tiga) kegiatan PLKH; dan
 - c. Pengulangan kegiatan PLKH dapat dilakukan bersama-sama dengan kegiatan PLKH yang belum pernah diambil.
- (6) Metode yang digunakan dalam PLKH dapat berupa:
- a. Kuliah Klasikal;
 - b. *Forum Group Discussion*;
 - c. Tugas Mandiri; atau
 - d. Praktik sidang (*moot court*).
- (7) Sistem Penilaian terhadap kegiatan atau latihan yang diikuti mahasiswa didasarkan atas:
- a. Aktivitas mahasiswa;
 - b. Kemahiran mahasiswa dalam menyusun tugas-tugas; dan
 - c. Daya kreatif mahasiswa.
- (8) Sistem penilaian angka dan huruf dilakukan dengan mendasar pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) berdasarkan pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi UNSOED.
- (9) Penilaian dilakukan oleh tim pengajar dan diketahui Kepala Laboratorium Hukum.

Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum

- (1) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum merupakan kegiatan yang berorientasi pada penajaman analisis terhadap suatu fenomena dan dinamika persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta kajian terhadap pengembangan ilmu hukum.

- (2) Tujuan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum adalah meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam penguasaan dinamika hukum secara teori dan praktik agar setelah lulus menjadi ahli hukum (*legal expert*) yang unggul, bermoral, dan berdaya saing global.
- (3) Bentuk kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum diarahkan pada kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bidang hukum baik secara praktis maupun teoritis.
- (4) Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum meliputi:
 - a. Pelatihan pembuatan dokumen hukum. Pelatihan pembuatan dokumen hukum antara lain pembuatan akta yang dilatihkan disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan/atau permintaan, serta *legal drafting*;
 - b. Pelatihan pembuatan karya ilmiah;
 - c. Diskusi, Seminar dan/atau lokakarya dengan tema yang bersumber dari permasalahan-permasalahan hukum maupun sosial yang sedang aktual, baik berskala lokal, nasional, regional maupun internasional; atau
 - d. Praktik dan/atau peninjauan lapangan yang dimaksudkan untuk mempraktikkan dan/atau melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hukum dengan mengadakan studi lapangan dan/atau magang di institusi-institusi yang terkait dengan Sub-sub Sistem Peradilan (Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara), Bursa Efek, dan lain-lain.

Dokumentasi Hukum Dan Sarana

- (1) Kegiatan Dokumentasi Hukum dan Sarana merupakan kegiatan penyiapan dan pengadaan dokumen-dokumen hukum dan sarana yang diperlukan untuk mendukung dan menunjang proses pembelajaran Praktik Latihan Kemahiran Hukum dan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- (2) Dokumentasi Hukum mencakup materi hukum yang didoku- mentasikan dan mencerminkan segala informasi hukum baik yang bersifat teoritis maupun informasi mengenai praktik hukum, dan terdiri atas bahan-bahan hukum dan form-form dan alat-alat peraga yang digunakan dalam Praktik Latihan Kemahiran Hukum dan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum
- (3) Dokumentasi Hukum dapat berupa:
 - a. Bahan-bahan Hukum
 - 1) Bahan-bahan Hukum Primer, antara lain: Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang pernah berlaku sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang; Keputusan- keputusan hakim; Konvensi-konvensi dan perjanjian Internasional di bidang apapun; Perjanjian-perjanjian Internasional dan traktat.
 - 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder antara lain: Rancangan undang-undang (RUU); Hasil-hasil penelitian; Artikel-artikel Ilmiah; Pustaka-pustaka Ilmiah; Arsip-arsip dan Dokumen hukum;

- 3) Bahan-bahan Hukum Tersier, antara lain: Kamus Bahasa Indonesia lengkap; kamus bahasa asing; kamus-kamus populer.
- b. Form-form yang dipergunakan dalam praktik, baik *hardcopy* maupun *softcopy* yang dapat berupa:
 - 1) Pedoman atau prosedur pengurusan sesuai di bidang hukum;
 - 2) Form-form yang dipergunakan dalam praktik hukum;
 - 3) Bentuk-bentuk dan macam-macam kontrak atau rekes;
 - 4) Macam-macam surat berharga dan surat yang berharga;
 - 5) Bentuk-bentuk surat somasi;
 - 6) Bentuk-bentuk surat kuasa; surat gugatan; surat dakwaan; Berita Acara Sidang Perkara Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara.
 - 7) Bentuk-bentuk surat panggilan dalam proses hukum pidana, perdata, dan lainnya (meliputi penahanan dan pembebasan maupun penghentian penyidikan);
 - 8) Skema sistem dan foto-foto proses atau mekanisme suatu kelembagaan, seperti antara lain pasar modal dan peradilan;
 - 9) Struktur organisasi kelembagaan negara;
 - 10) Struktur organisasi lembaga kemasyarakatan; atau
 - 11) Struktur organisasi badan-badan hukum negara maupun swasta;
 - 12) Bentuk-bentuk dan macam-macam perjanjian internasional dan kredensial perwakilan diplomatik.

- c. Alat-alat peraga yang dipergunakan dalam praktek *moot court*
- (4) Sarana merupakan sarana yang dibutuhkan dan dipergunakan guna memfasilitasi atau melayani seluruh kegiatan Laboratorium Hukum, baik untuk dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar maupun bentuk pengabdian masyarakat, yang meliputi:
 - a. Alat-alat tulis dan alat elektronik dapat berupa: mesin ketik; komputer; LCD; kamera, CCTV, VCD/DVD, televisi, *sound system*.
 - b. Alat-alat administrasi, dapat berupa: almari dan rak-rak, meja, kursi, *filing cabinet*.
 - c. Ruangang meliputi: ruang persidangan semu, ruang rapat, ruang pelayanan, laboratorium komputer, diorama.
 - d. Alat peraga peradilan semu, meliputi toga hakim, toga jaksa penuntut umum, toga penasehat hukum/ advokat, palu dan tatakannya, bendera pengadilan.

D. UNSUR PENGEMBANGAN AKADEMIK (PUSAT KAJIAN)

Unsur pengembangan akademik adalah unsur yang menanggapi secara ilmiah kejadian-kejadian, gejala- gejala dalam masyarakat, peraturan-peraturan dan sebagainya yang dapat bermanfaat untuk mengem- bangkan kegiatan akademik.

Di Fakultas Hukum saat ini telah terbentuk beberapa pusat kajian yaitu :

1. Pusat Kajian *Center for Ocean Governance, Law and Fisheries Studies*

- Ketua : Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H
Sekretaris : Dr Baginda Kalid Hidayat jati, S.H, M.H. S.H., M.H.
2. Unit Pusat Kajian Hukum dan Kemitraan Daerah (PKHKD)
Ketua : Prof. Dr. Muhammad. Fauzan, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., MH.
3. Unit Pusat Kajian Hukum Bisnis dan Perlindungan Usaha Kecil
Ketua : Prof. Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum
4. Unit Pusat Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Ketua : Prof. Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Prof. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.
5. Unit Pusat Kajian Korupsi dan Pencucian Uang
Ketua : Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.
6. Unit Pusat Kajian *Center For Agrarian and Environmental Law Studies* (CAELS)
Ketua : Prof. Kartono, S.H., M.H.
Sekretaris : Ghassani Irsia Khairina. S.H., M.H.

III.5. UNSUR LAYANAN

Bertugas memberikan layanan dalam bentuk bahan maupun jasa untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

A. Jurnal

Jurnal Dinamika Hukum

Pimpinan : Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin,
Redaksi S.H., M.M., M.H.
Sekretaris : Dwiki Oktobrian, S.H., M.H.
Redaksi

Jurnal Idea Hukum

Pimpinan : Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih,
Redaksi S.H, M.H.
Sekretaris : Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H.
Redaksi

Jurnal Authentica

Pimpinan : Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.
Redaksi
Sekretaris : Normalita Destyarini, S.H., M.H.
Redaksi

Soedirman Law Review

Pimpinan : Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H.,
Redaksi M.H.
Sekretaris : Asti Inayah, S.H., M.H.
Redaksi

Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Pimpinan : Dwiki Oktobrian, S.H., M.H.
Redaksi

B. Layanan Melalui Hubungan Kerja Sama Dengan Instansi Lain :

Kerja sama di Fakultas Hukum dikoordinir oleh Tim Kerja Sama, baik untuk kerja sama Nasional maupun Internasional.

Ketua Tim Kerja Sama : Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H.,
M.H.

C. Pembimbing Akademik

Dosen pembimbing bertugas memberikan bimbingan akademik pada mahasiswa, yang meliputi antara lain:

- a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah yang jumlahnya sesuai dengan indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- b. Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya tentang peraturan akademik fakultas, khususnya yang berkaitan dengan Satuan Kredit Semester (SKS).
- c. Berhak memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya, apabila mahasiswa yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku.

D. Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH)

Ketua : Asep Herlan, S.H.,M.H.

Keberadaan LPPH didasarkan pada Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Nomor Keputusan : 249/UN23.05/HK.01.01/2019.

Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) adalah unsur lain yang dianggap perlu yang menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, serta sebagai wadah untuk peningkatan dan pendalaman profesionalisme.

Fungsi

Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) mempunyai fungsi :

1. menyelenggarakan konsultasi hukum;
2. menyelenggarakan bantuan hukum (advokasi); dan
3. wadah peningkatan dan pendalaman profesionalisme

Pelayanan Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) diberikan kepada masyarakat baik internal Unsoed maupun di luar Unsoed.

Dalam pelayanannya kepada masyarakat Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) dapat memungut biaya dengan tetap memperhatikan motif pelayanan hukumnya.

E. Pusat Informasi Ilmiah / Perpustakaan

Ketua : Sayekti Widianingtyas, A.Md

Fakultas Hukum mempunyai perpustakaan tersendiri, yang dapat dimanfaatkan seluruh *civitas academica* Fakultas Hukum UNSOED. Keberadaan Pusat Informasi Ilmiah (PII) didasarkan pada Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Nomor Keputusan : 250/UN.23.05/HM.06/2019

Pusat Informasi Ilmiah (PII) pada Fakultas Hukum telah mampu melayani sistem peminjaman secara

elektronik dari jenis koleksi buku-buku yang ada kepada seluruh pengunjung yang telah menjadi anggota.

Fungsi

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi, Pusat Informasi Ilmiah terdiri atas 5 (lima) unit pelayanan :

1. Unit pengadaan dan pengolahan bahan pustaka yang berfungsi mengadakan, memproses, dan merawat bahan pustaka;
2. Unit layanan sirkulasi yang berfungsi melayani peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan bahan-bahan pustaka;
3. Unit layanan referensi yang berfungsi melayani kebutuhan referensi ilmiah yang berupa bahan pustaka yang tidak dipinjamkan;
4. Unit umum dan keuangan yang bertugas melaksanakan administrasi umum seperti surat menyurat dan keuangan; dan
5. Unit pelayanan fotokopi khususnya untuk bahan-bahan referensi.

F. Pusat Karier

Ketua : Sapta Nlur Fallah, S.H., M.H.

Pusat Karier diarahkan untuk dapat memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dan alumni dari Fakultas Hukum Unsoed, serta menghubungkannya dengan dunia kerja.

Kegiatan Pusat Karier berupa :

1. Menjembatani kebutuhan informasi dunia kerja yang diperlukan oleh Perguruan Tinggi (PT) dan juga untuk menjawab tantangan dunia kerja.
2. Selain belajar untuk mendapatkan pengetahuan spesifik sesuai bidang ilmu yang ditekuni, mahasiswa

juga perlu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk bekerja.

3. Mensinergikan proses pembelajaran dan pembinaan karier dalam rangkaian pembelajaran. Keduanya diperlukan agar mahasiswa memiliki gambaran kegiatan yang akan dijalankan setelah lulus sehingga dapat merencanakan perjalanan karier.

G. Pusat Prestasi Mahasiswa

Ketua : Rani Hendriana, S.H., M.H.

Pusat Prestasi Mahasiswa diarahkan untuk dapat memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dengan cara mensinergikannya dalam kegiatan akademik dan non akademik guna pencapaian prestasi dan rekognisi

Pusat Prestasi Mahasiswa memiliki fungsi berupa pelaksanaan pengembangan prestasi mahasiswa yang dikembangkan secara integratif dan memberikan dampak bagi pengembangan talenta mahasiswa sesuai dengan hasil yang diraih. Tujuannya adalah membuka ruang prestasi dengan cara menggali potensi dan mengembangkan kualitas diri mahasiswa.

H. Bimbingan Konseling

Ketua : Wismaningsih, S.H., M.H.

Secara khusus, bimbingan konseling bertujuan untuk membantu mahasiswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya di lingkungan perkuliahan, yang meliputi:

1. Aspek Pribadi-Sosial.
2. Aspek Belajar (Akademik).
3. Karier.

I. Laboratorium Hukum

Ketua : Enny Dwi Cahyani, S.H., M.H.

Laboratorium Hukum adalah fasilitas akademik yang digunakan untuk melatih, menguji dan mengembangkan keterampilan praktek hukum secara langsung. Kegiatannya dapat mencakup simulasi persidangan, penyusunan dokumen hukum, mediasi dan negosiasi, konsultasi hukum bagi masyarakat.

J. Laboratorium Restorative Justice

Ketua : Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

Laboratorium Restorative Justice adalah fasilitas akademik, pelatihan, dan praktik yang digunakan untuk mempelajari, menerapkan, serta mengembangkan pendekatan penyelesaian perkara berbasis pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.

K. Laboratorium Teknologi Informasi Hukum

Ketua : Bahar Elfudllatsani, S.H., M.H.

Laboratorium Teknologi dan Informasi Hukum merupakan unit pendukung akademik yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi, publikasi, dokumentasi, serta diseminasi informasi di lingkungan fakultas. Laboratorium Teknologi dan Informasi Hukum berperan sebagai pusat pengelolaan media digital fakultas melalui website resmi, media sosial, podcast, produksi konten multimedia, serta pengembangan layanan informasi berbasis teknologi.

L. Laboratorium Kenotariatan

Ketua : Ulil Afwa, S.H., M.H

Laboratorium Kenotariatan adalah fasilitas akademik, pelatihan, dan praktik yang mendukung penguasaan keterampilan hukum di bidang kenotariatan, pertanahan, perjanjian, badan usaha, hukum keluarga, hukum waris, dan penyusunan dokumen hukum privat. Laboratorium ini diarahkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran terapan melalui simulasi penyusunan akta, legal drafting, legal opinion, pemeriksaan dokumen, serta praktik pelayanan hukum, sehingga mahasiswa mampu menghubungkan teori hukum perdata dengan praktik pembuatan dokumen hukum yang sah, akurat, sistematis, dan beretika sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan profesi hukum utamanya di bidang kenotariatan.

**BAB
IV**

**PELAKSANAAN PROSES
PEMBELAJARAN**

IV.1. NORMA DAN ETIKA DOSEN

Norma dan Etika Dosen diatur dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Nomor Keputusan : 253/UN.03.05/PP.07.00/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tata Krama Tugas Dosen.

A. Kewajiban dalam Pemberian Kuliah

Dosen, sebagai pendidik dalam memberikan perkuliahan, wajib :

- a. Mempersiapkan perkuliahan melalui pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- b. Berpakaian rapi dan berpenampilan baik
- c. Menyampaikan kepada mahasiswa hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Kontrak Pembelajaran;
 - 2) Sistem perkuliahan;
 - 3) Metode perkuliahan;
 - 4) Tugas terstruktur; dan
 - 5) Metode evaluasi.
- d. menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:
 - 1) mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;

- 2) mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori, dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- 3) memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik;
- 4) mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- 5) memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- 6) menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- 7) menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

B. Kewajiban Dalam Pelaksanaan Penelitian

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib :

- a. melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- b. melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- c. mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
- d. melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian;
- e. memanfaatkan hasil penelitian secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat;

- f. mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
- g. memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- h. mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Kewajiban Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen wajib:

- a. mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- b. mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
- c. bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- d. Bertanggung jawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- e. mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- f. menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

D. Larangan

Dosen dilarang:

- a. memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan yang sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan
- c. menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

E. Kewajiban terhadap Fakultas

Terhadap Fakultas, Dosen memiliki kewajiban :

- a. memiliki dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi kepada Fakultas serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa fakultas
- b. mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas;
- c. menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di fakultas
- d. tidak menggunakan fakultas untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi fakultas

F. Kewajiban terhadap Sesama Insan Akademik

Sebagai insan akademik, sesama dosen wajib:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antarinsan akademik;
- b. membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi Universitas;
- c. menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
- d. menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.

IV.2. NORMA DAN ETIKA MAHASISWA

Norma dan Etika mahasiswa diatur dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Nomor Keputusan : 252/UN.23.05/PP.01/2019 tentang Tata Tertib Dan Etika Akademik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

A. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Fakultas Hukum mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- c. Memanfaatkan fasilitas universitas maupun fakultas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar menurut ketentuan yang berlaku;
- d. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab;

- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. Menyelesaikan studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

B. Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa Fakultas Hukum mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum;
- d. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
- e. Memelihara suasana akademik, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Fakultas Hukum;
- f. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan; dan
- g. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

C. Kebersihan Lingkungan

- a. Mahasiswa harus senantiasa ikut menjaga kebersihan lingkungan fisik, baik bangunan, ruang terbuka, dan prasarana lain yang berada di lingkungan Fakultas Hukum;
- b. Menjaga keindahan dan kelestarian tanaman-tanaman yang ada di lingkungan Fakultas Hukum.

D. Ketertiban dan Keamanan Kampus

Setiap mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan keamanan Fakultas Hukum dengan cara :

- a. Menggunakan fasilitas Fakultas Hukum dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
- b. Menempatkan kendaraan di tempat parkir sesuai dengan jenisnya.

E. Larangan

Mahasiswa dilarang :

- a. Membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak tanpa izin yang sah dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampus, baik akademik maupun non akademik;
- b. Melakukan pelecehan dan pelanggaran fisik atau psikis yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut;
- c. Menggunakan alat komunikasi saat kuliah, kecuali atas perintah dosen untuk kepentingan kuliah.

F. Tata Krama

- a. Mahasiswa wajib berpakaian sopan (tidak menggunakan kaos tanpa kerah) dan bersepatu untuk semua kegiatan di lingkungan Fakultas Hukum;
- b. Mahasiswa wajib memakai jaket almamater pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan/atau universitas, termasuk ketika ujian seminar dan ujian skripsi.

G. Pelanggaran Akademik

Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akademik adalah :

- a. Menyontek atau kerja sama dalam ujian;
- b. Pemalsuan;
- c. Plagiat;

- d. Penyuapan dan/atau gratifikasi terhadap dosen dan/atau tenaga kependidikan, dengan maksud mempengaruhi objektivitas penilaian dosen dan penyalahgunaan wewenang oleh tenaga kependidikan;
- e. Perjokian; dan/atau
- f. Pelanggaran akademik yang diatur dalam ketentuan lain.

H. Pelanggaran Non-akademik

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran non-akademik adalah :

- a. Perusakan dan atau pelanggaran penggunaan sarana dan prasarana Fakultas Hukum;
- b. Perkelahian/pemukulan/penganiayaan;
- c. Pencurian;
- d. Pelecehan seksual secara langsung atau tidak langsung;
- e. Penggunaan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya.

IV.3. KURIKULUM

Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum sudah disesuaikan dengan masukan alumni, permintaan pasar kerja, dan hasil evaluasi kurikulum. Kurikulum tersebut diatur dengan SK Dekan No.Kept : 248/UN.23.05/PP.03/2019.

KURIKULUM PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2019.

- A. Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan jumlah 145 SKS.

B. Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan jenis mata kuliah yang terdiri dari:

1. Mata kuliah wajib inti dan wajib institusi berjumlah 141 SKS
2. Mata kuliah pilihan bagian berjumlah 4 SKS

Jenis-jenis mata kuliah wajib inti, mata kuliah wajib institusi dan mata kuliah pilihan bagian sebagai berikut.

1. KURIKULUM INTI (MATA KULIAH WAJIB NASIONAL)

No. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT SKS	PRASYARAT
1	HKWN25101	PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)	3	
2	HKWN25102	PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)	3	
3	HKWN25103	ILMU NEGARA (IN)	2	
4	HKWN25201	HUKUM PERDATA	3	PIH, PHI
5	HKWN25202	HUKUM PIDANA	3	PIH, PHI
6	HKWN25203	HUKUM TATA NEGARA	3	PIH, PHI, IN
7	HKWN25204	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	3	PIH, PHI, IN
8	HKWN25205	HUKUM INTERNASIONAL	3	PIH, PHI, IN
9	HKWN25206	HUKUM DAGANG	3	PIH, PHI
10	HKWN25207	HUKUM ADAT	2	PIH, PHI
11	HKWN25301	HUKUM ISLAM	2	PIH, PHI
12	HKWN25302	HUKUM AGRARIA	3	
13	HKWN25401	HUKUM LINGKUNGAN	2	
14	HKWN25303	HUKUM ACARA PERDATA	3	

15	HKWN25304	HUKUM ACARA PIDANA	3	
16	HKWN25305	HUKUM ACARA PTUN	2	
17	HKWN 25501	METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM	2	
18	HKWN25602	PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA PIDANA	2	HK. ACARA PIDANA
19	HKWN25602	PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA PERDATA	2	HK. ACARA PERDATA
20	HKWN25603	PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA TATA USAHA NEGARA	2	HK. ACARA PTUN
21	HKWN25604	PRAKTIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	
22	HKWN25605	PRAKTIK PERENCANAAN KONTRAK	2	
23	HKWN25701	PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI	4	MPPH
JUMLAH			59	

2. KURIKULUM INSTITUSI UNIVERSITAS (MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS)

No. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	UNO1001.25	PENDIDIKAN PANCASILA	2
2		PENDIDIKAN AGAMA	2
	UNO1002.25	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
	UNO1003.25	PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK	
	UNO1004.25	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN	
	UNO1005.25	PENDIDIKAN AGAMA BUDHA	
	UNO1006.25	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	
	UNO1009.25	PENDIDIKAN AGAMA KONG HU CU	
	UNO1012.25	PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	
3	UNO1007.25	KEWARGANEGARAAN	2
4	UNO1008.25	JATI DIRI UNSOED	2
5	UNO1010.25	BAHASA INDONESIA	2
6	UNO1011.25	BAHASA INGGRIS	2
7	UNO4009	KULIAH KERJA NYATA (KKN)	3
JUMLAH			15

3. KURIKULUM INSTITUSI FAKULTAS, TERDIRI DARI :**A. Mata kuliah wajib Fakultas Hukum Unsoed (67 SKS)**

NO. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT SKS	PRASYARAT
1	HKWK25301	HUKUM PERJANJIAN	2	HK. PERDATA
2	HKWK25402	HUKUM KELEMBAGANEGARAAN	2	HTN
3	HKWK25302	HUKUM KEPARTAIAN DAN PEMILU	2	HTN
4	HKWK25305	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2	HAN
5	HKWK25508	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	2	HK. PERDATA
6	HKWK25401	HUKUM PERBANKAN	2	HK. DAGANG
7	HKWK25501	HUKUM PENGANGKUTAN	2	HK. DAGANG
8	HKWK25404	HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN	2	HK. PERDATA
9	HKWK25502	HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2	HTN
10	HKWK25503	HUKUM JAMINAN	2	HK. PERDATA
11	HKWK25403	HUKUM WARIS BW	2	HK. PERDATA
12	HKWK25504	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	2	HK. PERDATA
13	HKWK25405	HUKUM MEDIA	2	HTN
14	HKWK25505	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2	HTN
15	HKWK25506	HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT	3	HK. ADAT DAN HK.ISLAM

16	HKWK25303	HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS	2	HK. PIDANA
17	HKWK25406	KRIMINOLOGI	2	HK. PIDANA
18	HKWK25407	VIKTIMOLOGI	2	HK. PIDANA
19	HKWK25507	HUKUM PAJAK	2	HAN
20	HKWK25409	HUKUM KEPEGAWAIAN	2	HAN
21	HKWK25601	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2	HK. DAGANG
22	HKWK25304	HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	2	HK. INTERNASIONAL
23	HKWK25602	HUKUM ASURANSI	2	HK. PERDATA
24	HKWK25410	PUTUSAN PENGADILAN DAN EKSEKUSI	2	HK. ACARA PERDATA
25	HKWK25411	HUKUM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	2	HK. ACARA PIDANA
26	HKWK25408	HUKUM LAUT	2	HK. INTERNASIONAL
27	HKWK25604	SOSIOLOGI HUKUM	2	
28	HKWK25509	KEJAHATAN SIBER	2	HK. PIDANA
29	HKWK25603	HUKUM PERUSAHAAN DAN INVESTASI	2	HK. DAGANG
30	HKWK25605	HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	2	HTN
31	HKWK25510	FILSAFAT HUKUM	2	
32	HKWK25606	ETIKA PROFESI HUKUM	2	
33	HKWK25607	PRAKTIK DIPLOMASI DAN PERADILAN INTERNASIONAL	2	HK. INTERNASIONAL
JUMLAH			67	

B. Mata kuliah pilihan bagian

1. Konsentrasi Hukum Keperdataan (terdiri dari Perdata BW, Perdata Dagang, Perdata Adat)

NO. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JENIS MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	HKPK25701	KAPITA SELEKTA HUKUM KEPERDATAAN	P	2
2	HKPK25702	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	P	2
3	HKPK25703	HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI	P	2
4	HKPK25704	HUKUM PELANGGARAN ADAT	P	2
5	HKPK25705	HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA	P	2
6	HKPK25706	HUKUM EKONOMI SYARIAH	P	2
7	HKPK25707	HUKUM PERSAINGAN USAHA	P	2
8	HKPK25708	HUKUM DAN KAJIAN WANITA	P	2
9	HKPK25709	ANTROPOLOGI HUKUM	P	2
JUMLAH				18

2. Konsentrasi Hukum Pidana

NO. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JENIS MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	HKPK25711	KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA	P	2
2	HKPK25710	HUKUM PIDANA ANAK	P	2
3	HKPK25712	POLITIK KRIMINAL	P	2
4	HKPK25713	PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	P	2
5	HKPK25714	PERBANDINGAN HUKUM PIDANA	P	2
6	HKPK25715	HUKUM PELAKSANAAN PIDANA	P	2
JUMLAH				16

3. Konsentrasi Hukum Tata Negara

NO. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JENIS MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	HKPK25716	POLITIK LEGISLASI	P	2
2	HKPK25717	PERADILAN KONSTITUSI	P	2
3	HKPK25718	HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	P	2
4	HKPK25719	HUKUM KONSTITUSI	P	2
5	HKPK25720	PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA	P	2
6	HKPK25721	PERADILAN HAK ASASI MANUSIA	P	2
JUMLAH				12

4. Konsentrasi Hukum Administrasi Negara

NO. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JENIS MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	HKPK25722	KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI	P	2
2	HKPK25723	HUKUM KEUANGAN NEGARA	P	2
3	HKPK25724	HUKUM PAJAK KHUSUS	P	2
4	HKPK25725	HUKUM PENGADAAN TANAH	P	2
5	HKPK25726	HUKUM KESEHATAN	P	2
6	HKPK25727	HUKUM KEPENDUDUKAN	P	2
7	HKPK25728	HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL DAN PEKERJA MIGRAN	P	2
JUMLAH				14

5. Konsentrasi Hukum Acara

NO. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JENIS MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	HKPK25729	KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA	P	2
2	HKPK25730	KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PIDANA	P	2

3	HKPK25731	KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	P	2
4	HKPK25732	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	P	2
5	HKPK25733	HUKUM ACARA PERADILAN MILITER	P	2
6	HKPK25734	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	P	2
7	HKPK25735	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	P	2
8	HKPK25736	HUKUM ACARA PERADILAN NIAGA	P	2
JUMLAH				20

6. Konsentrasi Hukum Internasional

NO. URUT	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JENIS MATA KULIAH	BOBOT SKS
1	HKPK25737	KAPITA SELEKTA HUKUM INTERNASIONAL	P	2
2	HKPK25738	HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	P	2
3	HKPK25739	HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL	P	2
4	HKPK25740	HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	P	2
5	HKPK25741	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	P	2

6	HKPK25742	HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL	P	2
7	HKPK25743	HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL	P	2
JUMLAH				14

Keterangan :

*) Mata kuliah pilihan Bagian

Catatan :

1. Mata Kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang harus sudah ditempuh dan telah mengikuti ujian.
2. Mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH) adalah mata kuliah yang harus lulus dengan minimal C sebagai syarat Penulisan Hukum/Skripsi.
3. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya yang jumlahnya 4 SKS setelah mengumpulkan 110 SKS dengan IPK 2,00.
4. Mata kuliah Praktik Persidangan Perkara Perdata, Praktik Persidangan Perkara Pidana, Praktik Persidangan Perkara Tata Usaha Negara, Praktik Perancangan Peraturan Negara, Praktik Perencanaan Kontrak, serta Praktik Diplomasi dan Peradilan Internasional, setiap semester mahasiswa dapat mengambil maksimal 6 SKS (3 mata kuliah) setelah mengumpulkan 100 SKS dengan IPK $\geq 2,00$.
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Syarat telah mengumpulkan 90 SKS dengan IPK 2,00 dan telah mengikuti pembekalan KKN dengan menunjukkan Surat Puas dari Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV.4. MATRIK PERKULIAHAN

SEMESTER I			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KRE DIT
1.	HKWN 25101	Pengantar Ilmu Hukum	2
2.	HKWN 25102	Pengantar Hukum Indonesia	2
3.	HKWN 25103	Ilmu Negara	2
4.	UNO 1001.25	Pendidikan Pancasila	2
5.	UNO 1002.25	Pendidikan Agama Islam	2
	UNO 1003.25	Pendidikan Agama Katholik	2
	UNO 1004.25	Pendidikan Agama Kristen Protestan	2
	UNO 1005.25	Pendidikan Agama Budha	2
	UNO 1006.25	Pendidikan Agama Hindu	2
	UNO 1009.25	Pendidikan Agama Kong Hu Cu	2
6.	UNO 1007.25	Kewarganegaraan	3
7.	UNO 1008.25	Jati Diri Unsoed	3
8.	UNO 1010.25	Bahasa Indonesia	2
9.	UNO 1011.25	Bahasa Inggris	2
JUMLAH			20

SEMESTER II			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KRE DIT
1	HKWN 25201	Hukum Perdata	3
2	HKWN 25202	Hukum Pidana	3
3	HKWN 25203	Hukum Tata Negara	3
4	HKWN 25204	Hukum Administrasi Negara	3
5	HKWN 25205	Hukum Internasional	3
6	HKWN 25206	Hukum Dagang	3
7	HKWN 25207	Hukum Adat	2
JUMLAH			20

SEMESTER III			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KRE DIT
1	HKWN 25301	Hukum Islam	2
2	HKWN 25302	Hukum Agraria	3
3	HKWN 25303	Hukum Acara Perdata	3
4	HKWN 25304	Hukum Acara Pidana	3
5	HKWN 25305	Hukum Acara PTUN	2
6	HKWK 25301	Hukum Perjanjian	2
7	HKWK 25302	Hukum Kepartaian dan Pemilu	2
8	HKWK 25303	Hukum Pidana Bagian Khusus	2
9	HKWK 25304	Hukum Perjanjian Internasional	2
10	HKWK 25305	Hukum Ketenagakerjaan	2
JUMLAH			23

SEMESTER IV			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KRE DIT
1	HKWN 25401	Hukum Lingkungan	2
2	HKWK 25401	Hukum Kelembagaan egeraan	2
3	HKWK 25402	Hukum Perbankan	2
4	HKWK 25403	Hukum Keluarga dan Perkawinan	2
5	HKWK 25404	Hukum Media	2
6	HKWK 25405	Kriminologi	2
7	HKWK 25406	Viktimologi	2
8	HKWK 25407	Hukum Kepegawaian	2
9	HKWK 25408	Hukum Perdata Internasional	2
10	HKWK 25409	Putusan Pengadilan Dan Eksekusi	2
11	HKWK 25410	Hukum Pemeriksaan Pendahuluan	2
12	HKWK 25411	Hukum Laut	2
JUMLAH			23

SEMESTER V			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KRE DIT
1	HKWN 25501	Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum	2
2	HKWK 25501	Viktimologi	2
3	HKWK 25502	Hukum Dan Hak Asasi Manusia	2
4	HKWK 25503	Hukum Jaminan	2
5	HKWK 25504	Perbuatan Melawan Hukum	2
6	HKWK 25505	Hukum Pemerintahan Daerah	2
7	HKWK 25506	Hukum Waris Adat Dan Islam	3
8	HKWK 25507	Hukum Pajak	2
9	HKWK 25508	Hukum Perdata Internasional	3

SEMESTER VI			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KRED IT
1	HKWN 25601	Praktik Persidangan Perkara Perdata	2
2	HKWN 25602	Praktik Persidangan Perkara Pidana	2
3	HKWN 25603	Praktik Persidangan Perkara Tata Usaha Negara	2
4	HKWN 25604	Praktik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	2
5	HKWN 25605	Praktik Perencanaan Kontrak	2
6	HKWK 25601	Kejahatan Siber	2
7	HKWK 25602	Hukum Asuransi	2
8	HKWK 25603	Hukum Perusahaan Dan Investasi	2
9	HKWK 25604	Sosiologi Hukum	2

SEMESTER III			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KRE DIT
10	HKWK 25509	Hak Kekayaan Intelektual	2
11	HKWK 25510	Filsafat Hukum	2
JUMLAH			23

SEMESTER IV			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KRE DIT
10	HKWK 25605	Hukum Perundang-Undangan	2
11	HKWK 25606	Etika Profesi Hukum	2
12	HKWK 25607	Praktik Diplomasi Dan Peradilan Internasional	2
JUMLAH			24

Catatan : Mata kuliah PLKH hanya diambil 3 mata kuliah (6 SKS)

SEMESTER VII			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KREDIT
1.	UNO4009	KULIAH KERJA NYATA	3
2.	HKM2701	SKRIPSI	4
JUMLAH			7

Catatan :

1. Mata kuliah PLKH hanya diambil 3 mata kuliah (6 SKS)
2. Mata kuliah pilihan bagian disajikan tiap semester.

IV.5. SILABI MATA KULIAH

1. MATA KULIAH WAJIB

PENGANTAR ILMU HUKUM (HKWN25101)

Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) membahas pengertian, ruang lingkup, sejarah, metode dalam pengantar ilmu hukum. Selanjutnya manusia, masyarakat, hukum, tujuan hukum, disiplin Hukum Ilmu Hukum, pembidangan hukum dan sistem hukum, sumber sumber hokum, kesenian hukum, penemuan hukum dan bidang bidang studi hukum sebagai ilmu hukum kenyataan.

Prof. Dr. Setya Wahyudi, S.H. ,M.H.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA (HKWN25102)

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan mata kuliah wajib yang masuk dalam kurikulum inti dan merupakan mata kuliah prasyarat guna mahasiswa mengambil mata kuliah selanjutnya. PHI mempelajari semua materi hukum positif yakni hukum yang berlaku saat ini.

Prof. Dr. Kartono, S.H., M.H.

ILMU NEGARA (HKWN25103)

Ruang lingkup/pokok bahasan Ilmu Negara adalah ajaran pemikir besar tentang Negara dan hukum. Manfaat mengikuti mata kuliah Ilmu Negara berupa mahasiswa dapat menjelaskan teori-teori yang ada dalam Ilmu Negara. Peran dan kedudukan mata kuliah Ilmu Negara adalah sebagai mata kuliah dasar untuk mempelajari lebih lanjut ilmu hukum yang berobjek negara, misal : Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dll.

Tenang Haryanto, S H., M H.

HUKUM PERDATA (HKWN25201)

Mata kuliah Hukum Perdata membahas kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, dalam kehidupan masyarakat. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi pengertian, ruang lingkup, sistematika, sumber, asas, dan sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia; hukum orang yang mencakup subjek hukum, kecakapan, domisili, pengampuan, dan badan hukum; hukum keluarga yang meliputi perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, pengangkatan anak, serta perwalian; hukum benda yang mencakup pengertian benda, klasifikasi benda, hak milik, hak kebendaan, bezit, dan daluwarsa; hukum perikatan dan hukum perjanjian yang meliputi sumber perikatan, syarat sah perjanjian, wanprestasi, keadaan memaksa, berakhirnya perikatan, jenis-jenis perjanjian, klausula baku, dan pembatalan perjanjian; serta pengantar hukum waris yang mencakup ahli waris, bagian warisan, wasiat, legitieme portie, dan boedel waris.

Nur Wakhid, S.H., M.H

HUKUM PIDANA (HKWN25202)

Sebagai mata kuliah dasar/asas, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami pengertian hukum pidana, tindak pidana, pertanggung-jawaban pidana, pidana, dan pembedaan.

Prof. Dr. Setya Wahyudi, S.H. ,M.H.

HUKUM TATA NEGARA (HKWN25203)

Mata Kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang mempelajari HTN dan cabang-cabang ilmu lain yang berobjek negara, asas-asas ketatanegaraan RI, sumber hukum formal HTN, sejarah ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia, organ dan Fungsi kekuasaan negara, sistem Politik, suprastruktur dan

infrastruktur politik, kewarganegaraan dan keimigrasian, Pemilu dan Hak Asasi Manusia.

Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HKWN25204)

Mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah wajib yang membahas mengenai Konsep Negara Hukum, Perkembangan HAN, Sumber Hukum HAN, Asas dalam HAN, Kedudukan HAN, Fungsi HAN, Kewenangan Pemerintah, Tindak Pemerintahan, Instrumen Pemerintah, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum, dan Pertanggungjawaban Hukum.

Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

HUKUM INTERNASIONAL (HKWN25205)

Mata kuliah hukum internasional merupakan mata kuliah dasar dari mata kuliah lanjutan hukum internasional seperti: Hukum Laut Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pidana Internasional, Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Hukum Diplomatik dan Konsuler, dengan prasyarat mata kuliah PIH, PHI dan Ilmu Negara.

Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.

HUKUM DAGANG (HKWN25206)

Mata Kuliah Hukum Dagang akan membahas pengertian umum Hukum Dagang, Pengertian Perusahaan, Dokumen Perusahaan, *Handelszaak* (Urusan Perusahaan), Wajib Daftar Perusahaan Dan SIUP, Perantara Dagang (Pembantu-Pembantu Perusahaan), UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jual-Beli Perniagaan Dan L/C, Pasar Modal.

Agus Mardianto, S.H., M.H.

HUKUM ADAT (HKM2207)

Mata Kuliah disajikan dengan tatap muka, diskusi dan presentasi. Materi kuliah meliputi: sejarah Hukum Adat sebelum Kemerdekaan, sejarah Hukum Adat setelah kemerdekaan, sejarah perkembangan politik hukum adat, posisi hukum adat dalam rangka pembangunan Nasional, dasar berlakunya Hukum Adat, Hukum Tertulis dan Hukum Adat, Sumber pengenalan Hukum Adat atau ciri-ciri Hukum Adat. Selanjutnya dibicarakan proses terbentuknya Hukum Adat, Dasar berlakunya Hukum Adat serta eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam negara RI.

Prof. Tri Lisiani Prihatinah,S.H.,M.A.,Ph.D

HUKUM ISLAM (HKWN25301)

Mata kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka dan presentasi mata kuliah., meliputi pengantar Hukum Islam, teori berlakunya Hukum Islam kedudukan Hukum Islam, syariah dan fikih. Akad bidang Hukum Islam, pembaharuan Hukum Islam dan prinsip syariah dalam hukum perkawinan. Matakuliah ini adalah mata kuliah wajib dan dipersyaratkan untuk mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah PHI dan PIH.

Drs. Noor Asyik, M.Ag

HUKUM AGRARIA (HKWN25302)

Mata kuliah ini hendak memberikan ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang didasarkan pada UUD NRI 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya UU No.5 Tahun 1960 serta peraturan perundangan lain yang terkait. Diawali dengan pengertian, politik agraria nasional, sejarah terbentuknya UUPA, asas-asas yang terkandung di dalamnya, hak-hak atas tanah, ketentuan konversi, pendaftaran tanah dan *landreform*. Hasil akhir yang diharapkan yakni mahasiswa peserta memperoleh bekal pemahaman hukum agraria positif Indonesia.

Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H.

HUKUM LINGKUNGAN (HKWN25401)

Mata kuliah hukum lingkungan mempelajari pengertian dasar ilmu lingkungan, ciri dan karakteristik hukum lingkungan sebagai hukum fungsional serta asas-asas hukum yang melandasi kebijakan lingkungan nasional. Materi pokok mencakup aspek hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi, hukum baku .H., M.H. mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, instrumen pengelolaan lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan baik melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dann pidana. Juga dipelajari model penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Prof. Dr. Kartono, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PERDATA (HKWN25303)

Mata kuliah Hukum Acara Perdata membahas mengenai proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, meliputi pembahasan mengenai asas-asas kekuasaan kehakiman, asas-asas dan sumber hukum hukum acara perdata, tuntutan hak, mekanisme pengajuan gugatan, syarat formil dan materiil gugatan, upaya menjamin hak, kumulasi dan masuknya pihak ketiga, jawaban tergugat, mediasi, prosedur pemeriksaan gugatan sederhana, dan hukum pembuktian.

Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PIDANA (HKWN25304)

Setelah Penyidikan selesai dilakukan oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dilimpahkan ke Kejaksaan dan oleh Penuntut Umum menyatakan Penyidikan selesai tahap I-II maka telah resmi ditetapkan statusnya menjadi Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan permohonan agar berkas perkara tindak pidana segera untuk diperiksa. Kemudian

bagaimana Proses acara perkara pidana di Pengadilan, dimulai dengan pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi, Replik, Duplik, Pts Sela, Pembuktian, pemeriksaan saksi dan sumpah, keterangan terdakwa, Tuntutan, Pleidooi, Putusan dan Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi.

Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

(HKWN25305)

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang konsep-konsep hukum, Sistem Peradilan di Indonesia, Asas-Asas Hukum Acara Peratun, Kompetensi Absolut dan Relatif Peratun, Alur/Jalur Berperkara di Peratun, Hak Gugat dan Alasan Gugatan, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Pembuatan Surat Gugatan, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan di Muka Persidangan, dan Upaya Hukum.

Weda Kupita, S.H., M.H.

METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

(HKWN25501)

Mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed dan menjadi prasyarat bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi/penulisan hukum. Mata kuliah ini membahas tentang asas-asas penelitian hukum dan metodologi penelitian hukum, langkah-langkah dan cara penulisan hukum, penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum non doktrinal, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan instrumen yang digunakan, metode pengolahan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Nayla Alawiya, S.H. M.H.

PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

(HKWN25602)

Mata Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana proses beracara di Peradilan Perdata, mulai dari proses penyusunan surat gugatan, pengajuan gugatan sampai dengan diperoleh suatu Putusan Pengadilan, serta memberi pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa melakukan praktik sidang.

Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (HKWN25603)

Mata kuliah ini mempelajari dan menerapkan, mempraktekan tentang proses pemeriksaan perkara pidana, pembuatan dan pembacaan surat dakwaan, pembuatan dan pembacaan eksepsi terhadap surat dakwaan, pembuktian, pemeriksaan saksi saksi dan pemeriksaan terdakwa, pembuatan dan pembacaan tuntutan jaksa, pembuatan dan pembacaan pembelaan terdakwa, replik, duplik, pembuatan dan pembacaan putusan hakim.

Dessi Perdani Yuris Puspitasari, S.H., M.H.

PRAKTIK PERSIDANGAN PERKARA TATA USAHA NEGARA

(HKWN25603)

Mata Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) mulai dari proses penyusunan surat gugatan, pengajuan gugatan sampai dengan diperoleh suatu Putusan Pengadilan, serta memberi pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa melakukan praktik sidang dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan Tingkat Pertama, termasuk di dalamnya yaitu pemberkasan sidang dan penyusunan

skenario sidang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peratun.

Weda Kupita, S.H., M.H.

PRAKTIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (HKM2610)

Mata kuliah Praktik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum yang membahas tentang konsep perancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik, praktik penyusunan BAB I dan BAB II, praktik penyusunan BAB III, praktik penyusunan BAB IV, praktik penyusunan BAB V, praktik penyusunan BAB VI, penyusunan Peraturan Daerah, praktik penyusunan judul, praktik penyusunan pembukaan, praktik penyusunan batang tubuh, praktik penyusunan penutup, praktik penyusunan penjelasan, dan praktik penyusunan lampiran.

Tenang Haryanto, S.H., M.H.

PRAKTIK PERENCANAAN KONTRAK (HKWN25605)

Mata kuliah Praktik Perencanaan Kontrak merupakan mata kuliah praktik yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun, menganalisis, menegosiasikan, dan mengevaluasi kontrak secara sistematis berdasarkan asas hukum perjanjian, peraturan perundang-undangan, kebutuhan para pihak, serta prinsip kehati-hatian dalam praktik hukum bisnis. Materi praktik meliputi tahapan perancangan kontrak, negosiasi kontrak, anatomi kontrak, penyusunan klausul, perumusan hak dan kewajiban, jangka waktu, pembayaran, jaminan, wanprestasi, keadaan memaksa, kerahasiaan, penyelesaian sengketa, perubahan dan pengakhiran kontrak, sehingga mahasiswa mampu menyusun naskah kontrak yang jelas, seimbang, efektif, tidak bertentangan dengan hukum, dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak.

Nur Wakhid, S.H., M.H.

2. MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

PENDIDIKAN PANCASILA (UNO1001.25)

Mata kuliah ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face* , dengan materi kuliah meliputi: latar belakang dan tujuan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara RI, Pancasila sebagai sistem filsafat , Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai paradigma dalam pengembangan ilmu.

Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.

AGAMA ISLAM (UNO1002.25)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada mahasiswa tentang Islam, syariat Islam, meliputi, berbagai aspek yaitu aqidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, dan hal hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat ditinjau dari sisi syariat Islam seperti: Konsep manusia dalam Islam sebagai *khalifatullah fil ardhi* untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil alamin*, masyarakat yang menjalankan toleransi dalam kehidupan beragama menuju masyarakat madani Indonesia yang beragama maju dalam IPTEK, menuju masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan dan masyarakat muslim Indonesia yang menjalankan nilai Islam dengan menjaga keharmonisan kearifan lokal tradisi dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara membekali mahasiswa tentang etika politik Islam, sejarah politik dunia Islam dan Indonesia. Selain hal-hal tersebut di atas juga akan dibahas tentang isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat.

Drs. Noor Asyik, M.Ag

KEWARGANEGARAAN (UNO1007.25)

Mata kuliah ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face* , dengan materi kuliah meliputi: PKn sebagai MKU di Perguruan Tinggi, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Demokrasi Indonesia, Negara Hukum dan HAM, Geopolitik Indonesia, Geostrategi Indonesia, Integrasi Nasional, Politik dan Strategi Nasional.

Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.

JATI DIRI UNSOED (UNO1008.25)

Mata kuliah Jati Diri Unsoed adalah mata kuliah wajib di Universitas Jenderal Soedirman, S1 Fakultas Hukum Unsoed. Mata kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face*, presentasi tugas terstruktur, menonton dan mencermati tayangan film Perjuangan Pangsar Soedirman, dan kegiatan lapangan antara lain : kunjungan Monumen Pangsar Soedirman, Simulasi Perjalanan Gerilya, atau bakti masyarakat. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan karakter, hakekat manusia, kepribadian, sejarah, perkembangan, visi dan misi Unsoed, nilai perjuangan Pangsar Soedirman, pengelolaan diri, etika dan etika akademik, wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum.

Drs. Noor Asyik, M.Ag

BAHASA INDONESIA (UNO1010.25)

Mata kuliah ini terkait dengan pemahaman sejarah, kedudukan dan fungsi, perkembangan, ragam bahasa Indonesia, ejaan dan penerapannya.

Dra. Sri Nani Hari Yanti, M.Hum.

BAHASA INGGRIS (UNO1011.25)

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menggunakan Bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan untuk kebutuhan akademik

Musyafa Thabib Karyadi, S.Pd., M.Pd.

3. MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS HUKUM

HUKUM PERJANJIAN (HKWK25301)

Materi kuliah Hukum perjanjian membahas mengenai : pengertian perjanjian, hubungan perjanjian dengan perikatan, asas-asas penting perjanjian, unsur-unsur perjanjian, daya kerja suatu perjanjian, isi perjanjian, janji untuk pihak ketiga, berpindahnya hak, syarat tentang ada dan sahnya perjanjian, dan kausa perjanjian. Mata kuliah hukum perjanjian sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, karena hampir semua bentuk kerjasama dalam masyarakat dibuat melalui perjanjian. Dalam kurikulum fakultas hukum, mata kuliah hukum perjanjian merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa hukum.

Nur Wakhid, S.H., M.H.

HUKUM KELEMBAGANEGARAAN (HKWK25402)

Hukum Kelembagaanegaraan mata kuliah pengembangan dari hukum tata negara yang mempelajari kelembagaan Negara terutama mengenai teori – teori dan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lembaga Negara, jenis-jenis, lembaga Negara, hubungan antar lembaga Negara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara. Pengertian dan Konsep Lembaga Negara, Perkembangan Lembaga Negara di Indonesia, Hubungan antar, lembaga Negara dan Penyelesaian sengketa, MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wantimpres, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

HUKUM KEPARTAIAN DAN PEMILU (HKWK25302)

Mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum yang membahas tentang konsep partai politik dan pemilihan umum, fungsi, klasifikasi, sifat partai politik dan sistem kepartaian, kosong, sejarah perkembangan partai politik di Indonesia periode 1978-1977, sejarah perkembangan partai politik di Indonesia periode 1978-2019, partai politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011, penyederhanaan partai politik, hubungan demokrasi dan pemilu, sistem dan asas pemilu, pemilu di Indonesia, pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pilkada Provinsi, dan pilkada Kabupaten/Kota.

Enny Dwi Cahyani, S.H., M.H.

HUKUM KETENAGAKERJAAN (HKWK25305)

Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang sejarah, istilah, perkembangan, asas, tujuan, sifat dan sumber hukum ketenagakerjaan, perencanaan dan penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja, outsourcing tenaga kerja, hubungan kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama, perlindungan tenaga kerja, organisasi pekerja/buruh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (HKWK25508)

Mata kuliah Hukum Perdata Internasional merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan setiap semester di Fakultas Hukum Unsoed. Mata kuliah ini membahas tentang Titik taut pertalian, Status personal, Kualifikasi, Prinsip kewarganegaraan dan domisili, Ketertiban umum, Renvoi, Persoalan pendahuluan, *Versted rights*, Pilihan hukum dan Perkawinan beda agama di Luar Negeri

Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D

HUKUM PERBANKAN (HKWK25401)

Mata Kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face*, pemberian tugas terstruktur yang dipresentasikan. Mata kuliah ini meliputi: Sistem Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan Indonesia, Dasar-Dasar Hukum Perbankan, Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan, Tipibank, Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Hukum Nasabah Bank, Kegiatan Usaha Penghimpunan, Penyaluran Dana, Kegiatan Usaha Lainnya pada Bank Konvensional, Penghimpunan dan Pembiayaan pada Bank Syariah.

Prof. Dr. Sulistiyandari, S.H., M.Hum.

HUKUM PENGANGKUTAN (HKWK25501)

Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian hukum pengangkutan, peranan pengangkutan, pengaturan pengangkut darat, laut dan udara, dasar hukum pengangkutan, dokumen-dokumen dalam pengangkutan, hak dan kewajiban penumpang, pengirim, dan pengangkut, prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut, pembebasan dan pembatasan tanggung jawab pengangkut, serta ketentuan pengangkutan internasional yang lazim digunakan dalam pengangkutan.

Maria Mu'ti Wulandari, S.H., M.H.

HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN (HKWK25404)

Hukum Perkawinan dan Keluarga merupakan mata kuliah wajib konsentrasi yang bersifat lanjutan dan berisi asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materiil dalam ruanglingkup hukum keluarga khususnya hukum perkawinann menurut sistem hukum positif dan system hukum Islam.

Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., MA., Ph.D.

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HKWK25502)

Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang mempelajari Konsep Dasar HAM, Prinsip-Prinsip HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Teori-Teori dalam HAM, Sejarah Perkembangan HAM, Instrumen HAM Internasional dan Nasional, Hak Sipil dan EKOSOB, Kewajiban negara dalam HAM, Perkembangan HAM di Indonesia: Kelembagaan dan Instrumen Hukum HAM, Pengadilan HAM, Komnas HAM, dan perlindungan HAM di Indonesia

Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

HUKUM JAMINAN (HKWK25503)

Hukum jaminan adalah kumpulan peraturan yang mengatur jaminan piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Intinya mengatur hak-hak kreditur dan upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu dengan cara melakukan eksekusi objek jaminan. Mata kuliah ini membahas mengenai proses lahirnya hak jaminan kebendaan, seperti : gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan, juga membahas hak-hak kreditur pemegang jaminan kebendaan, serta cara dan prosedur eksekusinya. Mata kuliah hukum jaminan sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, karena menunjang tumbuh kembangnya pembangunan ekonomi dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kredit perbankan. Dalam kurikulum fakultas hukum, mata kuliah hukum jaminan merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa hukum.

Nur Wakhid, S.H., M.H.

HUKUM WARIS BW (HKWK25403)

Hukum Waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang akibat hukum dari matinya seseorang terhadap kekayaan yang ditinggalkan, yaitu mengatur tentang bagaimanakah kekayaan

itu akan beralih kepada orang-orang yang berhak menerima warisan, dan akibat peralihan kekayaan itu, baik dalam hubungan diantara para ahliwaris maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Pembagian warisan dibedakan menjadi dua, yaitu : pembagian warisan menurut undang-undang dan pembagian warisan menurut surat wasiat atau pewarisan testamenter. Mempelajari hukum waris sangat penting, karena masalah pembagian warisan merupakan persoalan umum yang banyak terjadi dalam masyarakat. Dengan menguasai materi hukum waris, dapat memberikan solusi tentang sengketa pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat.

Nur Wakhid, S.H., M.H.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM (HKWK25504)

Mata Kuliah PMH dilaksanakan melalui tatap muka/*face to face*, pemberian tugas mandiri, dan presentasi tugas mandiri. Materi kuliah meliputi: Hubungan antara Perikatan dengan PMH; Istilah dan Pengertian PMH; Syarat-syarat mengajukan tuntutan ganti rugi karena PMH atas dasar Ps. 1365 KUHPdt.; *Schutznorm Theori*; Tuntutan yg dapat didasarkan Ps. 1365 KUHPdt.; Tanggung jawab terhadap PMH yg dilakukan orang lain; Tanggung jawab atas kerugian yg ditimbulkan oleh benda dan binatang; Tanggung jawab untuk kerugian karena kematian, karena luka/cacat, karena. penghinaan; Tanggung jawab PMH yg dilakukan Badan Hukum; PMH Oleh Penguasa, Perbandingan PMH (*Civil Law*) dengan *Tort (Common Law)*.

Prof. Dr. Sulistiandari, S.H., M.Hum.

HUKUM MEDIA (HKWK25405)

Mata kuliah Hukum Media memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum, regulasi, dan etika yang mengatur penyelenggaraan komunikasi massa dan digital. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, mata kuliah ini memosisikan kebebasan pers bukan sekadar hak industri,

melainkan sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate) yang berfungsi sebagai instrumen checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui lensa Hak Asasi Manusia (HAM), mahasiswa akan mengkaji bagaimana konstitusi menjamin kebebasan berekspresi dan hak atas informasi sebagai hak warga negara yang fundamental, sekaligus menganalisis batasan-batasan hukum yang sah menurut konstitusi. Di era konvergensi teknologi, mata kuliah ini menjembatani prinsip-prinsip kemerdekaan pers universal dengan regulasi nasional. Mahasiswa akan menganalisis bagaimana hukum ketatanegaraan dan regulasi sektoral beradaptasi mulai dari perlindungan hukum pers cetak dan penyiaran konvensional, hingga pengaturan ruang siber kontemporer yang melibatkan media digital, kecerdasan buatan (AI), dan tata kelola platform media sosial.

Manunggal Kusuma Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (HKWK25505)

Mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, hukum administrasi negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah hubungan pusat daerah dan pemerintahan desa.

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

HUKUM WARIS ADAT DAN ISLAM (HKWK25506)

Mata kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka dan presentasi materi kuliah meliputi Kedudukan Hukum Waris Dalam Adat dan Islam, Asas-asas hukum kewarisan Adat dan Islam, Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, Sebab-sebab terjadinya warisan, Rukun dan syarat warisan, Penghalang warisan, dan Ahli waris.

Drs. Noor Asyik, M.Ag

HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (HKWK25303)

Mata kuliah Hukum Pidana Bagian Khusus merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang arah dan kebijakan hukum pidana di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang; mempelajari dan membahas unsur-unsur delik khusus (*speciaal delicten*) pasal-pasal yang ada di Buku II (*misdrijven*) dan Buku III (*overtredingen*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum (*rechtbelangen*) baik kepentingan individu, kepentingan masyarakat maupun kepentingan Negara; dan tindak pidana lain yang terdapat pada berbagai perundang-undangan di luar KUHP.

Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.

KRIMINOLOGI (HKWK25406)

Mata kuliah Kriminologi merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang Aliran pemikiran dalam kriminologi, Ruang lingkup dan objek studi kriminologi, Teori-teori kriminologi (etiologi kriminal, penologi, sosiologi hukum pidana), Teori etiologi kriminal, Teori penologi, Teori sosiologi hukum pidana, Teori biologi kriminal, Teori psikologi dan psikiatri kriminal, Teori sosiologi kriminal, Kondisi sosial, struktural, politik, budaya, ekonomi yang mempengaruhi lahirnya undang-undang pidana, Kondisi sosial, struktural, politik, budaya, ekonomi yang mempengaruhi bekerjanya undang-undang pidana, Sejarah lahirnya pidana, perkembangannya serta arti faedah pidana serta kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).

Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

VIKTIMOLOGI (HKWK25407)

Mata kuliah Viktimologi merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang Viktimologi dan Perkembangannya Korban dan Tipologi Korban Hak-Hak Korban Periode sasi perhatian terhadap korban, Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Hukum Pidana, Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Restitusi dan Kompensasi, *Restorative Justice* serta *Victim Impact Statement*.

Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

HUKUM PAJAK (HKWK25507)

Mata kuliah Hukum Pajak mebahas tentang sejarah pajak, pengertian hukum pajak, kedudukannya dalam ilmu hukum, hubungan hukum pajak dengan cabang hukum lain pembedaan dan pengaturannya, berbagai definisi pajak, ciri-ciri pajak, dasar hukum serta dasar falsafah pemungutannya, berbagai asas perpajakan, ajaran mengenai timbulnya hutang pajak, stelsel pajak dan berbagai cara hapusnya hutang pajak. Namun sebelum materi tersebut dibahas, mahasiswa terlebih dahulu dibekali dengan pemahaman tentang kebijakan pemerintah di dalam perpajakan atau yang dikenal dengan reformasi perpajakan (*Tax Reform*).

Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

HUKUM KEPEGAWAIAN (HKWK25409)

Mata kuliah ini akan membahas tentang hubungan antara Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi Negara, lembaga-lembaga pembuat kebijakan kepegawaian, pengertian dan jenis, kedudukan, hak dan kewajiban, netralitas, manajemen kepegawaian, manajemen pegawai daerah, evaluasi kinerja dan penegakan hukuman disiplin.

Sri Hartini, S.H., M.H.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKWK25601)

Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan setiap semester di Fakultas Hukum Unsoed. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar HKI, Hak Cipta dan Hak terkait, Hak Kekayaan Industri (Paten Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), Prosedur Perlindungan, serta Pemanfaatan secara ekonomis Hak Kekayaan Intelektual.

Agus Mardianto, S.H., M.H.

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL (HKWK25304)

Hukum Perjanjian Internasional merupakan suatu cabang ilmu hukum yang terbentuk melalui proses sangat lama karena ada sejak keberadaan manusia. Sesudah peperangan yang panjang dan berlangsung berabad-abad, masyarakat internasional mendambakan keamanan dan perdamaian. Perwujudan dari hubungan antara satu negara dengan negara lain adalah mengadakan perjanjian internasional.

Wismaningsih, S.H., M.H.

HUKUM ASURANSI (HKWK25602)

Hukum asuransi adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana penyelesaian ganti kerugian dalam asuransi. Banyak faktor yang mempengaruhi ada tidaknya kewajiban penanggung untuk membayar ganti kerugian meskipun tertanggung menderita kerugian. Banyak prinsip-prinsip asuransi yang harus diperhatikan khususnya dalam asuransi kerugian. Demikian juga dalam *Surety Bond*, banyak faktor-faktor penting yang harus diperhatikan. Mempelajari Hukum Asuransi sangat penting karena banyak kasus-kasus asuransi yang terjadi di masyarakat, Asuransi sudah sangat berkembang, karena masyarakat sudah menyadari bahwa setiap manusia selalu menghadapi risiko baik atas hidupnya (baik atas kesehatan maupun jiwanya), juga risiko

atas harta kekayaannya. Oleh karena itu mereka berusaha memeralih-kan risiko tersebut melalui asuransi.

Dengan menguasai materi Hukum Asuransi dapat memberikan solusi bagaimana menyelesaikan kasus-kasus Asuransi dan *Surety Bond*. Mata Kuliah Hukum Asuransi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum.

Handityo Basworo, S.H., M.H.

PUTUSAN PENGADILAN DAN EKSEKUSI (HKWK25410)

Mata kuliah hukum eksekusi membahas mengenai pengertian putusan pengadilan, prinsip-prinsip putusan pengadilan, macam putusan pengadilan, upaya hukum terhadap putusan pengadilan, pengertian dan prinsip eksekusi, Prosedur eksekusi, serta hambatan praktik eksekusi. Sumber-sumber hukum eksekusi, asas-asas eksekusi dan pengecualiannya, eksekusi riil, eksekusi pembayaran utang, sita eksekusi, lelang eksekusi grosse akta, eksekusi *uit verbaar bij voraad*, eksekusi putusan perdamaian, penundaan eksekusi, eksekusi non eksekutabel, biaya parate eksekusi, penolakan eksekusi.

Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

HUKUM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (HKWK25411)

Mata kuliah hukum perlindungan pemeriksaan pendahuluan mempelajari tentang pengawasan jalannya proses hukum acara pidana serta pelaksanaan hukum pidana materiil khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif dalam hal ini penyidik dan penuntut umum serta mempelajari hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H.

HUKUM LAUT (HKWK25408)

Mata kuliah Hukum Laut merupakan mata kuliah wajib dengan prasyarat mahasiswa harus menempuh mata kuliah hukum internasional. Mata kuliah ini mengkaji mengenai hukum laut internasional dan hukum laut nasional. Kajian-kajian tersebut mengenai ruang lingkup, sejarah, sumber hukum, zona-zona maritim, perikanan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penyelesaian sengketa laut internasional serta implementasi pengaturannya di Indonesia. Selain itu juga menjelaskan mengenai kebijakan kelautan Indonesia yang sedang berlaku.

Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.

SOSIOLOGI HUKUM (HKWK25604)

Mata kuliah Sosiologi Hukum merupakan mata kuliah wajib fakultas hukum. Mata kuliah ini membahas mengenai Konsep-Konsep Umum Sosiologi Hukum, Aliran- Aliran Pemikiran yang Mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum, Perubahan Sosial dan Hukum, Struktur Sosial dan Hukum, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat.

Alef Musyahadah Rahmah, S.H., M.H.

KEJAHATAN SIBER (HKWK25509)

Mata kuliah Kejahatan Siber ini merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Unsoed yang membahas tentang aspek hukum pidana dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jenis-jenis tindak pidana yang berkembang di dalamnya baik yang tergolong dalam *cybercrime in narrow sense* maupun *cybercrime in broader sense*, pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia, pertanggungjawaban pidana pada orang maupun badan hukum, bentuk sanksinya, dan yurisdiksi Kejahatan Siber

Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.

HUKUM PERUSAHAAN DAN INVESTASI (HKWK25603)

Mata kuliah Hukum Perusahaan dan Investasi merupakan mata kuliah wajib fakultas yang membahas aspek hukum perusahaan, pendirian dan pengelolaan badan usaha, tanggung jawab organ perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, serta pengaturan dan penyelesaian sengketa investasi di Indonesia. Materi mata kuliah ini meliputi pengertian perusahaan dan badan usaha, bentuk-bentuk badan usaha, dokumen perusahaan, perizinan berusaha, tanggung jawab direksi dan komisaris, prinsip tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan, good corporate governance, penyelesaian sengketa perusahaan, dasar hukum penanaman modal, hak dan kewajiban investor, perizinan berusaha berbasis risiko, perlindungan investor, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sehingga mahasiswa mampu menganalisis persoalan hukum perusahaan dan investasi secara komprehensif dalam praktik kegiatan usaha.

Ulil Afwa, S.H., M.H.

HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN (HKWK25605)

Mata Kuliah Hukum Perundang-undangan merupakan mata kuliah yang mempelajari pengertian dan istilah, sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-undangan, keharusan adanya peraturan yang bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, materi muatan peraturan perundang-undangan, program legislasi nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, partisipasi masyarakat dan penyusunan Peraturan daerah.

Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihudin, S.H., M.M., M.H.

ETIKA PROFESI HUKUM (HKWK25510)

Mata kuliah Etika Profesi Hukum membahas etika dalam pendekatan teori keilmuan tentang pedoman hidup baik yang mengandung muatan positif untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam bidang profesi khususnya bidang hukum

Prof. Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum.

FILSAFAT HUKUM (HKWK25606)

Mata kuliah Filsafat Hukum memberikan pengetahuan tentang berpikir secara filosofis dalam bidang hukum dari berbagai konsep serta dari berbagai aliran-aliran filsafat hukum dunia, sampai pada filsafat hukum ke Indonesiaan berdasar Pancasila.

Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

PRAKTIK DIPLOMASI DAN PERADILAN INTERNASIONAL (HKM1612)

Mata kuliah Praktik Diplomasi merupakan mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Unsoed Bagian Hukum Internasional yang membahas tentang pengertian dan perkembangan praktik diplomasi di bidang perjanjian internasional, hubungan diplomatik, dan organisasi internasional dan selanjutnya mempraktikkannya.

Wismaningsih, S.H., M.H.

**BAB
V**
**DAFTAR DOSEN/TENAGA
PENGAJAR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
1	Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. NIP. 196407241990021001 / 0024076406	Pembina Utama / Guru Besar (gol. IV/e) / 12100102300637	S3
2	Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. NIP. 196505201990031003 / 0020056513	Pembina Utama / Guru Besar (gol. IV/e) / 091102308071	S3
3	Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. NIP. 196707111995121001 / 0011076708	Pembina Utama / Guru Besar (gol. IV/e) / 091102308069	S3
4	Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. NIP. 196312311990022001 / 0031126327	Pembina Utama / Guru Besar (gol. IV/e) / 08102305066	S3
5	Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum. NIP. 197108101998021001 / 0010087103	Pembina Utama / Guru Besar (gol.IV/e) / 101102308295	S3
6	Prof. Dr. Abdul Aziz Ns, S.H., M.M., M.H. NIP. 196003251986011001 / 0025036007	Pembina Utama/ Guru Besar (gol.IV/e) / 091102308073	S3

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
7	Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. NIP. 196411151990021001 / 0015116405	Pembina Utama/ Guru Besar (gol. IV/e) / 091102308162	S3
8	Prof. Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum. NIP. 196508291990021002 / 0029086505	Pembina Utama Madya/ Guru Besar (gol.IV/d) / 12100102300844	S3
9	Prof. Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. NIP. 196005261987032003 / 0026056004	Pembina Utama Madya/ Guru Besar (gol.IV/d) / 11100102317891	S3
10	Prof. Dr. Kartono, S.H., M.H. NIP. 196507031990031001 / 0003076507	Pembina Utama Madya/ Guru Besar (gol. IV/d)/ 15100102305024	S3
11	Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H. NIP. 197107021998022001 / 0002077106	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol.IV/d) / 11100102301413	S3
12	Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. NIP. 198004032006041003 / 0003048005	Pembina Utama Madya/ Guru Besar (gol.IV/d) / 11100102318044	S3
13	Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. NIP. 196409231989011001 / 0023096403	Pembina Utama Muda/Guru Besar (gol. IV/c)/ 08102305067	S3
14	Prof. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. NIP. 196105271987021001 / 0027056108	Pembina Utama Muda/Guru Besar (gol.IV/c) / 11100102310420	S3

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
15	Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. NIP. 197305051998022001 / 0005057303	Pembina Tingkat I/ Guru Besar (gol.IV/b) / 13100102300959	S3
16	Hj. Sri Hartini, S.H., M.H. NIP. 196309261990022001 / 0026096306	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol.IV/c) / 101102308293	S2
17	Drs. Noor Asyik, M.Ag. NIP. 196710201998031002 / 0620106701	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol.IV/c) / 101102301494	S2
18	Tenang Haryanto, S.H., M.H. NIP. 196206221987021001 / 0022066203	Pembina Tingkat I/Lektor Kepala (gol. IV/b) / 091102308134	S2
19	Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. NIP. 198008122005011002 / 0012088003	Pembina Tingkat I/Lektor Kepala (gol.IV/b) / 11100102319311	S3
20	Dr. Budiyo, S.H., M.Hum. NIP. 196311071989011001 / 0007116306	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) / 14100102304616	S3
21	Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. NIP. 196707191992032001 / 0019076704	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) / 15100102304003	S3
22	Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H. NIP. 196712061992032001 / 0006126704	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) / 14100102302175	S3
23	Rani Hendriana, S.H., M.H. NIP. 198806262014042001 / 0026068801	Pembina/ Lektor Kepala (gol.IV/a) / 17100102306967	S2

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
24	Nur Wakhid, S.H., M.H. NIP. 196212251989031003 / 0025126207	Penata Tk.I/Lektor (gol.III/d) / 12100102311959	S2
25	Agus Mardianto, S.H., M.H. NIP. 196508312003121001 / 0031086503	Penata Tingkat I /Lektor (gol.III/d) / 12100102309481	S2
26	Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M., Ph.D NIP. 197503242006041001 / 0024037506	Penata Tk.I/Lektor (gol. III/d) / 11100102316930	S3
27	Hermawan Prasajo, S.H., M.H. NIP. 198301152008011009/ 0015018306	Penata Tk I (III/d) Asisten Ahli	S2
28	Alef Musyahadah Rahmah, S.H., M.H. NIP. 197703222006042001 / 0022037701	Penata Tk. I /Lektor (gol. III/d) / 15100102300274	S2
29	Nayla Alawiya, S.H., M.H. NIP. 198603282010122007 / 0028038601	Penata Tk. I /Lektor (gol.III/d) / 14100102303319	S2
30	Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198012142014042001 / 0014128003	Penata Tingkat I / Lektor (gol.III/d) / 17100102306361	S2
31	Wismaningsih, S.H., M.H. NIP. 197302101999032001 / 0010027303	Penata Tingkat I /Lektor (gol.III/d) / 15100102304683	S2
32	Weda Kupita, S.H., M.H. NIP. 196510281990021001 / 0028106502	Penata Tingkat I/ Lektor (gol.III/d) / 16100102306468	S2
33	Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. NIP. 198907112015042004 /	Penata Tingkat I / Lektor (gol.III/d) / 20100102304383	S3

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
	0011078901		
34	Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H. NIP. 198007102014042001 / 0010078008	Penata Tingkat I / Lektor (gol.III/d) / 17100102305537	S3
35	Ulil Afwa, S.H., M.H. NIP. 198709252015042006 / 0025098703	Penata Tingkat I / Lektor (gol.III/d) / 20100102307565	S2
36	Handityo Basworo, S.H., M.H. NIP. 199007282019031011/ 0028079006	Penata(gol.III/c) / 250010480304 Lektor	S2
37	Dwiki Oktobrian, S.H., M.H. NIP. 199110022020121008/ 0002109107	Penata(gol.III/c)/ 250010060068 Lektor	S2
38	Dr. Baginda Khalid Hidayat Jati, S.H., M.H. NIP.199401292022031007/00 29019402	Penata (gol.III/c)/ Lektor	S3
39	Enny Dwi Cahyani, S.H., M. H. NIP.198903302022032012/00 30038907	Penata (gol.III/c)/ Lektor	S2
40	Maria Mu'ti Wulandari, S.H., M.H. NIP.199503312022032014/00 31039503	Penata (gol.III/c)/ Lektor	S2
41	Syarafina Dyah Amalia, S.H., M.H. NIP.199409262022032026/00 26099405	Penata (gol.III/c)/ Lektor	S2
42	Lintang Ario Pambudi, S.H., M.H. NIP.199704152022031011/00 15049701	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Lektor	S2

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
43	Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, S.H., M.Kn. NIP. 199604152022032022/ 0015049604	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Lektor	S2
44	Normalita Destyarini, S.H.,M.H. NIP. 199412052024062002/ 0605129402	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli	S2
45	Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H. NIP. 199401292024062002	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli	S2
46	Asep Herlan, S.H., M.H. NIP. 199309062024061002	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli	S2
47	Frida Nurrahma Masturi, S.H., M.H. NIP. 199605012024062003/ 0001059604	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli	S2
48	Sapta Nur Fallah, S.H., M.H. NIP. 199503112024061003	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli	S2
49	Muhammad Ikhsan Lubis, M.H NIPPPK. 198609162023211016/00160 98610	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli /PPPK	S2
50	Adhitia Pradana, S.H., M.H. NIPPPK. 199101022023211021/00020 19105	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli /PPPK	S2
51	Asti Inayah, S.H., M.H NIPPPK. 199310072023212034/21071 09301	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli/PPPK/ 212262817125	S2

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
52	Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H. NIPPPK. 199005252023211016/00250 59008	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli /PPPK	S2
53	Bahar Elfudllatsani, S.H., M.H. NIPPPK. 199411282023211014/00281 19405	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Asisten Ahli /PPPK	S2
54	Palupi Rantau, S.H., M.H. NIP.199110292025062005	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
55	Luthfi Kalbu Adi, M.H. NIP.199112092025061003	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
56	Nanda Rahayu Haryadi, S.H., M.Kn. NIP.199207102025062004	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
57	Zaenudin, M.H. NIP. 199210022025061002	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
58	Anandyta Nur Khoirunnisa, S.H., M.H. NIP. 199409102025062002	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
59	Rohadhatul Aisy, S.H., M.H. NIP.199603092025062010	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
60	Dwi Tirtousada, S.H., M.H.Li. NIP.199605242025061007	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	STRATA
61	Ghassani Irsia Khairina, S.H., M.H. NIP.199612042025062007	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
62	Eva Dwi Dayati, S.H., M.H. NIP.199809242025062005	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
63	Wasis Singgih Sasono, S.H., M.H. NIP.199903172025062011	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
64	Fathimah Azzahro, S.H., M.H. NIP. 200009102025062012	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
65	Pritha Arintha Natasaputri, S.H., M.H. NIP. 199201282025062002	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
66	Bimo Fajar Hantoro, S.H., LL.M. NIP. 199804132025061005	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
67	Ajeng Aditya Listyani, S.H., M.H. NIP. 200004252025062006	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2
68	Eriene Chindy Octaviandini, S.H., M.H. NIP. 199710132025062010	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)/ Tenaga Pengajar	S2

BAB VI

BIDANG KEMAHASISWAAN

Sebagai dasar hukum yang dipakai untuk melaksanakan Pembinaan di Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unsoed adalah berpedoman pada :

1. Keputusan Mendikbud RI No. 155/U/1998 Tanggal 30 Juni 1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
2. Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Adapun Pembinaan Bidang Kemahasiswaan meliputi kegiatan-kegiatan :

A. Penalaran dan keilmuan

Untuk merangsang daya Kreasi dan Inovasi, meningkatkan kemauan membaca, menulis dan meneliti dikalangan mahasiswa disediakan wahana untuk berkompetisi dalam kegiatan penalaran dan Keilmuan. Wahana Kompetisi tersebut ada yang berjenjang mulai dari Tingkat Fakultas sampai dengan Tingkat Nasional, maupun ada yang tidak berjenjang.

Wahana Kompetisi yang berjenjang diselenggarakan setiap tahun secara Periodik dan merupakan program Nasional seperti : Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI); NUDC; Program Kreativitas Mahasiswa (PKM); Lomba Peradilan Semu dan Mahasiswa Berprestasi (Mapres) ; Sedangkan

wahana Kompetisi yang tidak berjenjang biasanya diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas maupun Dies Natalis Universitas.

Disamping itu juga untuk menumbuh kembangkan sikap ilmiah, pemahaman tentang jenis dan prosedur forum Akademik dan untuk memperluas wawasan para mahasiswa.

Berikut kegiatan forum Akademik tersebut antara lain; Studium General; Diskusi dan Diskusi Panel, Simposium, Colocium, Riset Institusional, Lokakarya; Seminar dan lain sebagainya.

B. Minat, Bakat, dan Kegemaran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyalurkan minat, bakat dan kegemaran dalam mengembangkan dan menumbuhkan aspirasi mahasiswa terhadap olahraga, seni dan minat khusus.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di Fakultas Hukum Unsoed. antara lain :

1. Unit Kerokhanian Islam (UKI)
2. Persekutuan Mahasiswa Kristiani (PMK)
3. Lembaga Pers Mahasiswa Pro Justitia (LPM PJ)
4. Justitia English Club (JEC)
5. Asian Law Student Association (ALSA)
6. Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS)
7. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa (BIKOHUMA)
8. Komunitas Teater Timbang (KTT)
9. Justitia Band (JB)
10. Law Net Sport (LNS)
11. Ius Basket Ball (IBB)

12. Law Football Club (LFC)
13. Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam (HMPA) "Yudhistira"
14. Fotografi, Desain Grafis dan Sinematografi (GRADASI)
15. Komunitas Peradilan Semu
16. Pusat Prestasi Mahasiswa

C. Kesejahteraan Mahasiswa

1. Kesejahteraan Rohani

Untuk meningkatkan kesejahteraan Rohani mahasiswa yang beragama Islam melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) : Unit Kerohanian Islam (UKI) dan bagi mahasiswa yang beragama Kristen melalui Persekutuan Mahasiswa Kristiani (PMK).

2. Kesejahteraan Materi

Guna membantu meningkatkan kesejahteraan mahasiswa yang secara materi kurang mampu ekonominya namun berprestasi akademik tinggi, maka Fakultas Hukum Unsoed mengusahakan beasiswa yang berasal dari berbagai sumber yaitu :

1. Bank Indonesia
2. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
3. Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)
4. PKPS BBM
5. BRI
6. BTN
7. Program KIP

D. Kelembagaan / Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Unsoed adalah merupakan wahana dan sarana

pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Para mahasiswa diberi peluang untuk mengembangkan dirinya melalui pengembangan organisasi, kegiatan komunikasi dan latihan manajemen yang terarah dalam rangka memantapkan sikap, wawasan dan kemampuan kepemimpinan kader generasi muda di masa depan.

Organisasi kemahasiswaan tersebut dibentuk berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Hal ini sesuai dengan azas pendidikan orang dewasa yaitu lebih bersifat ulur tangan daripada campur tangan. Di Fakultas Hukum Unsoed. terdapat satu organisasi kemahasiswaan yang menangani semua aktifitas mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah :

1. Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
3. Komunikasi antar mahasiswa;
4. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
5. Pengembangan Pelatihan Keterampilan Organisasi, Manajemen dan Kepemimpinan mahasiswa;
6. Pembinaan dan Pengembangan Kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;

7. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

Untuk membuka wawasan mahasiswa yang lebih luas, meningkatkan kualitas manajerial dan mempersiapkan kader-kader yang handal dalam berorganisasi diselenggarakan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjutan.

E. Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selalu dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed sebagai perwujudan Dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Aktivitas mahasiswa di bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Unit-Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) dalam bentuk :

1. Pembinaan terhadap desa-desa tertinggal yang diwujudkan dalam bentuk desa binaan;
2. Memberikan layanan konsultasi hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat;
3. Kemah bakti mahasiswa;
4. Kepedulian sosial terhadap musibah/bencana alam, evakuasi korban dan bantuan kemanusiaan;
5. Bakti sosial;
6. Penyuluhan hukum;
7. Donor darah.

**BAB
VII**

**PEDOMAN
PENYUSUNAN SKRIPSI**

**SURAT EDARAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR: B/5 /UN23.9/PK.03.08/2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan akademik pada jenjang strata satu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka perlu adanya berbagai penyesuaian dalam perangkat pendukung sistem pembelajaran;
- b. bahwa skripsi mahasiswa merupakan bagian dari sistem kurikulum penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa untuk memberikan panduan kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi, maka perlu penyesuaian pedoman skripsi;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Surat Edaran Dekan tentang Pedoman Penyusunan Skripsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: 130/M/KEP/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ;
9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
10. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman;
11. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman No. 3964/UN23/KP.08.01/2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Edaran Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Fakultas adalah Fakultas Hukum UNSOED.

3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum UNSOED yang selanjutnya disebut Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Bagian adalah unsur pelaksana akademik fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum UNSOED, meliputi mahasiswa kelas internasional maupun kelas reguler.
8. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian yang dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat.
9. Ragangan Penelitian (*outline*) adalah rencana penelitian yang berisi Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka.
10. Usulan Penelitian Skripsi adalah rencana penelitian yang berisi bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan; bagian inti meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Teori, Tujuan

- Penelitian, Kegunaan Penelitian, Alur pikir Penelitian, Metode Penelitian; bagian akhir meliputi: Daftar Pustaka, Sistematika Skripsi, Lampiran (jika ada).
11. Pembimbing Skripsi adalah Dosen Fakultas Hukum UNSOED, yang diangkat oleh Dekan untuk melakukan proses pembimbingan.
 12. Komisi Skripsi adalah sebuah komisi yang beranggotakan para ketua bagian dan koordinator program sarjana yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dekan.
 13. Seminar Hasil Penelitian Skripsi adalah forum presentasi hasil penelitian yang dihadiri oleh tim penguji dan minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa.
 14. Ujian Pendadaran adalah ujian kemampuan komprehensif yang merupakan bagian studi akhir yang dihadiri oleh tim penguji.
 15. Tim Penguji adalah tim yang ditugaskan oleh Dekan untuk melakukan evaluasi terhadap presentasi Seminar Hasil Penelitian Skripsi dan Ujian Pendadaran yang dilakukan mahasiswa penyusun skripsi.
 16. Peserta Seminar Hasil Penelitian Skripsi adalah Mahasiswa dan/atau Dosen yang hadir pada saat seminar berlangsung dan berhak memberikan tanggapan berupa pertanyaan, saran dan/atau masukan kepada mahasiswa penyusun skripsi.
 17. Artikel ilmiah adalah ringkasan skripsi yang berisi: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, yang dijadikan sebagai makalah dalam Seminar Hasil Penelitian Skripsi dan wajib diunggah ke dalam Elektronik Sistem Informasi Akademik (e-SIA).
 18. Abstrak adalah uraian singkat tentang inti skripsi, yang memuat tujuan penelitian, metode penelitian dan

- kesimpulan, kemudian dilengkapi dengan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kata kunci (*keywords*) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah kata 150 – 200 kata.
19. Kerangka Teori adalah hasil identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian.
 20. Sistem Informasi Akademik secara elektronik disingkat e-SIA adalah sistem informasi yang berlaku di universitas untuk mendukung pelaksanaan registrasi akademik, proses pembelajaran, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan.
 21. Sistem Informasi Pelayanan Akademik yang disingkat SIPA adalah sistem informasi yang berlaku di Fakultas Hukum untuk mendukung pelayanan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas akhir.
 22. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 23. Kartu Studi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KSM adalah kartu yang memuat sekelompok mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan.

BAB II

BOBOT SKS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Skripsi merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa tahap akhir yang diberi bobot 4 (empat) SKS.

- (2) Tujuan penulisan skripsi adalah:
- a. mengembangkan ilmu hukum;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan untuk menggali, meneliti dan menganalisis masalah-masalah hukum; dan
 - c. menyusun dan mempublikasikan karya tulis ilmiah di bidang hukum, berdasarkan suatu penelitian ilmiah.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan skripsi ini berlaku secara mutatis mutandis bagi mahasiswa kelas internasional.

BAB III PEMBIMBING SKRIPSI

Pasal 4

- (1) Mahasiswa pada saat menyusun Skripsi dibimbing oleh 2 (dua) orang Pembimbing Skripsi, yang terdiri atas Pembimbing I dan Pembimbing II.
- (2) Pembimbing I mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada mahasiswa dalam penelitian dan penulisan skripsi;
 - b. memeriksa Usulan Penelitian Skripsi, Skripsi, dan Artikel Ilmiah;
 - c. memberikan persetujuan terhadap isi dan format Usulan Penelitian Skripsi, Skripsi dan Artikel Ilmiah;
 - d. mengusulkan waktu Seminar Hasil Penelitian Skripsi, dan Ujian Pendadaran; dan
 - e. menjadi pemimpin dalam Seminar Hasil Penelitian Skripsi dan Ujian Pendadaran mahasiswa

- bimbingannya, sebagai kesatuan dari tugasnya dalam proses pembimbingan.
- (3) Pembimbing II mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu pembimbing I dalam memberikan pengarahan dan petunjuk kepada mahasiswa dalam penelitian dan penulisan skripsi;
 - b. memeriksa Usulan Penelitian Skripsi, Skripsi, dan Artikel Ilmiah;
 - c. memberikan persetujuan terhadap isi dan format Usulan Penelitian Skripsi, Skripsi dan Artikel Ilmiah; dan
 - d. menjadi sekretaris dalam Seminar Hasil Penelitian Skripsi dan Ujian Pendadaran mahasiswa bimbingannya, sebagai kesatuan dari tugasnya dalam proses pembimbingan.
- (4) Tugas pembimbingan Skripsi berakhir setelah mahasiswa yang dibimbing dinyatakan lulus pada Ujian Pendadaran.
- (5) Pembimbing I dan Pembimbing II dapat mengundurkan diri berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas persetujuan Dekan.
- (6) Dekan menugaskan dosen pengganti pembimbing yang mengundurkan diri.
- (7) Mekanisme pembimbingan diserahkan kepada tim Pembimbing Skripsi.
- (8) Penulisan Skripsi yang tidak sesuai dengan rencana awal dapat disesuaikan sepanjang disetujui oleh tim Pembimbing Skripsi.

Pasal 5

- (1) Pembimbing I harus memenuhi syarat :

- a. pengajar tetap Fakultas Hukum UNSOED yang memiliki kewenangan dan memiliki kompetensi keilmuan yang berkaitan dengan materi Skripsi; dan
 - b. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor bagi yang berpendidikan S2 atau asisten ahli bagi yang berpendidikan S3.
- (2) Pembimbing II harus memenuhi syarat :
- a. pengajar tetap Fakultas Hukum UNSOED yang memiliki kewenangan dan memiliki kompetensi keilmuan yang berkaitan dengan materi skripsi; dan
 - b. menduduki jabatan serendah-rendahnya asisten ahli dan berpendidikan S2.
- (3) Pembimbing I dan Pembimbing II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan melalui surat tugas Dekan atas usul Koordinator Konsentrasi

Pasal 6

- (1) Penggantian Pembimbing Skripsi dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Pembimbing meninggal dunia;
 - b. Pembimbing sakit atau hal lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
 - c. Pembimbing mengundurkan diri.
- (2) Penggantian pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Dekan dengan memperhatikan masukan Komisi Skripsi.

Pasal 7

- (1) Dosen pada tiap semester menjadi Pembimbing Skripsi paling banyak 10 (sepuluh) judul skripsi untuk Pembimbing I, dan 15 (lima belas) judul Skripsi untuk Pembimbing II.

- (2) Apabila ada mahasiswa yang tidak selesai dalam penulisan skripsinya pada semester yang bersangkutan, bimbingan tersebut diperhitungkan sebagai beban bimbingan pada semester berikutnya.
- (3) Batas masa pembimbingan ditetapkan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) semester, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya formulir penunjukan dosen Pembimbing Skripsi oleh Dekan.
- (4) Apabila penulisan skripsi tidak selesai dalam masa pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka skripsi tersebut akan dikaji ulang oleh Komisi Skripsi.

BAB IV KOMISI SKRIPSI

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Komisi Skripsi terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua, merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota-anggota.
- (2) Penentuan Ketua dan Sekretaris Komisi Skripsi, dilakukan melalui hasil rapat para anggota.
- (3) Anggota Komisi Skripsi terdiri dari para Koordinator Konsentrasi dan Koordinator Program Studi Sarjana.

Pasal 9

Komisi Skripsi mempunyai tugas dan kewenangan untuk:

- a. Mengatur mekanisme kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. Menginventarisir dan menelaah Ragangan Penelitian yang diajukan mahasiswa;

- c. Mengusulkan calon Pembimbing Skripsi atau penggantinya bagi seorang mahasiswa kepada Dekan;
- d. Memonitor jalannya proses pembimbingan skripsi, melalui formulir pengendalian;
- e. Mengusulkan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian/Ujian Pendadaran atau penggantinya kepada Dekan melalui wakil dekan bidang akademik;
- f. Mengkaji ulang Skripsi yang penulisan skripsinya melebihi 2 (dua) semester
- g. Hasil dari kaji ulang sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat berupa penggantian Pembimbing, penggantian judul dan/atau perpanjangan masa penyelesaian Skripsi;
- h. Menerima Artikel Ilmiah, kemudian mengarsipkannya untuk keperluan :
 - 1) inventarisasi judul skripsi;
 - 2) menghindari duplikasi; dan
 - 3) evaluasi bidang-bidang ilmu hukum yang perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.
- i. Memberikan laporan setiap semester kepada Dekan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR ADMINISTRASI

Pasal 10

Persyaratan untuk menempuh Skripsi sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan 110 SKS, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,10.
- b. Telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH) sekurang-kurangnya nilai C.

Pasal 11

Prosedur administrasi yang harus ditempuh mahasiswa dalam mengambil Skripsi terdiri atas :

- a. Mata kuliah Skripsi harus tercantum dalam Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dalam semester yang bersangkutan;
- b. Pada 4 (empat) minggu pertama setelah batas akhir pengisian KSM, mahasiswa harus sudah mengajukan Ragangan Penelitian kepada Komisi Skripsi dengan dilengkapi kelengkapan surat-surat yang diperlukan;
- c. Mahasiswa wajib membuat pernyataan dan menandatangani, bahwa Skripsi yang dibuatnya adalah betul-betul hasil karyanya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain;
- d. Apabila setelah 4 (empat) minggu pertama mahasiswa tidak menyerahkan Ragangan Penelitian maka kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan teguran melalui pengumuman, kemudian setelah ditunggu 2 (dua) minggu ke dua, mahasiswa tetap tidak menyerahkan Ragangan Penelitian, maka mata kuliah tersebut harus dibatalkan;
- e. Pembatalan mata kuliah Skripsi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dengan menginformasikan kepada mahasiswa dan tembusannya diberikan kepada Dekan dan dosen pembimbing akademiknya melalui sub koordinator bidang akademik dan kemahasiswaan;
- f. Komisi Skripsi, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah menerima Ragangan Penelitian yang diajukan mahasiswa harus sudah menginventarisir dan menelaahnya, selanjutnya diputuskan diterima atau ditolak dalam suatu pengumuman di media resmi yang disediakan Fakultas;
- g. Penolakan Komisi Skripsi terhadap Ragangan Penelitian yang diajukan mahasiswa harus segera diumumkan paling

lambat 1 (satu) minggu setelah penolakan diputuskan beserta alasannya;

- h. Mahasiswa yang ragangan penelitiannya ditolak oleh Komisi Skripsi harus mengikuti proses awal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas;
- i. Jika Komisi Skripsi menyetujui judul dan pokok-pokok pikiran penulisan Skripsi, Komisi Skripsi mengusulkan calon pembimbing kepada Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah keputusan persetujuan tersebut;
- j. Setelah disetujui oleh Komisi Skripsi, mahasiswa menghubungi pembimbing dengan membawa surat tugas dari Dekan, untuk kemudian mahasiswa dapat menyusun Usulan Penelitian Skripsi dan mengadakan penelitian.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

Pasal 12

- (1) Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan secara berkesinambungan mulai dari Usulan Penelitian Skripsi sampai dinyatakan lulus Ujian Pendadaran, serta Artikel Ilmiah siap diunggah.
- (2) Mahasiswa wajib mentaati aturan tentang persyaratan dan prosedur administrasi serta penulisan Skripsi.
- (3) Mahasiswa dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan untuk mengganti judul kepada Dekan melalui wakil dekan bidang akademik.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan materi Skripsi yang mendasar, mahasiswa harus mengajukan pembatalan Skripsi dan kembali ke prosedur awal.

Pasal 13

- (1) Pembimbing Skripsi berhak memperoleh surat tugas dari Dekan.
- (2) Pembimbing Skripsi berkewajiban memberikan bimbingan secara berkesinambungan mulai dari Usulan Penelitian Skripsi sampai dinyatakan lulus Ujian Pendadaran serta Artikel Ilmiah siap diunggah.
- (3) Pembimbing Skripsi berhak mengusulkan jadwal bimbingan.
- (4) Dalam hal terjadi masalah dalam pembimbingan, Pembimbing I wajib untuk memecahkan masalah tersebut dengan memperhatikan saran dari Pembimbing II.
- (5) Pembimbing I berhak mengusulkan waktu Seminar Hasil Penelitian Skripsi dan Ujian Pendadaran.
- (6) Pembimbing menilai Seminar Hasil Penelitian Skripsi dan Ujian Pendadaran mahasiswa yang dibimbingnya.

Pasal 14

- (1) Kegiatan konsultasi dilakukan secara luring di lingkungan UNSOED.
- (2) Kegiatan konsultasi dapat dilakukan secara daring.
- (3) Kegiatan konsultasi dilakukan secara teratur sesuai kesepakatan antara Pembimbing Skripsi dan Mahasiswa.
- (4) Pelaksanaan konsultasi Mahasiswa dengan Pembimbing dicatat dalam kartu konsultasi.

BAB VII

SISTEMATIKA DAN FORMAT PENULISAN SKRIPSI

Pasal 15

- (1) Jumlah halaman Ragangan Penelitian minimal 10 halaman, dan maksimal 15 halaman dengan spasi 1,5.

(2) Sistematika Rancangan Penelitian terdiri atas:

Sampul

Halaman Judul

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian
- G. Daftar Pustaka

Pasal 16

(1) Jumlah halaman Usulan Penelitian Skripsi minimal 10 halaman, dan maksimal 20 halaman dengan spasi 1,5.

(2) Sistematika Usulan Penelitian Skripsi terdiri atas:

Sampul

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Alur Pikir Penelitian
- G. Metode Penelitian
- H. Daftar Pustaka
- I. Sistematika Skripsi
- J. Lampiran (jika ada)

Pasal 17

(1) Jumlah halaman Skripsi minimal 60 halaman dengan spasi 2. Bagian awal adalah bagian yang dimulai dari

Sampul sampai dengan daftar lampiran (jika ada). Bagian inti dimulai dari Bab I Pendahuluan sebanyak 15%, Bab II Tinjauan Pustaka sebanyak 30%, Bab III Metode Penelitian sebanyak 10%, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 40% sampai dengan Bab V Penutup sebanyak 5% dari total seluruh halaman. Bagian Akhir adalah daftar pustaka dan lampiran.

(2) Sistematika Skripsi terdiri atas:

Sampul

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi

Halaman Persembahan (jika ada)

Halaman Motto (jika ada)

Abstrak

Abstract

Halaman Kata Pengantar

Halaman Daftar Isi

Halaman Daftar Tabel (jika ada)

Halaman Daftar Gambar (jika ada)

Halaman Daftar Lampiran (jika ada)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

E. Kerangka Teori

F. Alur Pikir Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran (jika ada)

Pasal 18

- (1) Penyusunan Skripsi bagi mahasiswa reguler menggunakan Bahasa Indonesia dan bentukan kalimat sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Penyusunan skripsi dapat menggunakan bahasa Inggris dengan persetujuan Dosen Pembimbing.
- (2) Penyusunan Skripsi bagi mahasiswa kelas internasional menggunakan Bahasa Inggris dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dekan.

**BAB VIII
S E M I N A R**

Pasal 19

- (1) Skripsi wajib diseminarkan dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil penulisan Skripsi dan untuk meningkatkan kualitas Skripsi, dilakukan dengan cara presentasi oleh mahasiswa penyusun Skripsi, dilanjutkan tanya jawab dan penyampaian saran dari peserta seminar dan Tim Penguji.
- (2) Permohonan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. lulus STEP dengan skor paling sedikit 200;
 - b. telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 2.10 tanpa nilai E dan nilai D tidak lebih dari 20%, termasuk KKN;

- c. telah mendapat persetujuan dari Tim Pembimbing Skripsi untuk diseminarkan;
 - d. Melampirkan bukti Turnitin dengan kesamaan maksimal 30 %.
 - e. mendaftarkan diri kepada wakil dekan bidang akademik dengan mengisi blangko pendaftaran Seminar Hasil Penelitian Skripsi disertai dengan Artikel Ilmiah yang telah disetujui oleh pembimbing; dan
 - f. telah mengikuti Seminar Hasil Penelitian Skripsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali yang dibuktikan dengan pengisian blangko yang ditandatangani oleh pemimpin seminar
- (3) Mahasiswa harus menyerahkan Artikel Ilmiah kepada tiap penguji sebanyak 1 (satu) eksemplar selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Seminar Hasil Penelitian Skripsi dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Seminar Hasil Penelitian Skripsi dinilai oleh Tim Penguji yang terdiri dari Pembimbing I, Pembimbing II dan satu orang Penguji yang ditugaskan oleh Dekan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. pengajar tetap Fakultas Hukum UNSOED yang memiliki kewenangan atau menguasai bidang ilmu hukum yang sama atau berkaitan dengan materi Skripsi;
 - b. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli bagi yang berpendidikan S2 atau S3.

- (3) Seminar Hasil Penelitian Skripsi dipimpin oleh Pembimbing I sebagai ketua Tim Penguji, dan wajib dihadiri oleh penguji selain Pembimbing Skripsi.
- (4) Seminar Hasil Penelitian Skripsi dilaksanakan selama 60 (enam puluh) menit, untuk presentasi dan diskusi serta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) peserta mahasiswa.
- (5) Seminar Hasil Penelitian Skripsi dinyatakan sah, sekurang-kurangnya jika Pembimbing I dan penguji selain Pembimbing Skripsi hadir dan memberikan penilaian.
- (6) Penilaian Seminar Hasil Penelitian Skripsi diwujudkan dalam bentuk angka 1 - 100 dan bagi mahasiswa yang memperoleh nilai Seminar Hasil Penelitian Skripsi kurang dari 60 (enam puluh) diwajibkan mengulang.
- (7) Mahasiswa yang melakukan Seminar Hasil Penelitian Skripsi wajib berpakaian rapi dengan kemeja putih lengan panjang, bawah gelap dan mengenakan dasi hitam, serta jaket almamater dan bersepatu formal.
- (8) Seminar Hasil Penelitian Skripsi dilaksanakan di Fakultas dan tidak boleh dilakukan dengan cara panel.

BAB IX

UJIAN PENDADARAN

Pasal 21

Pelaksanaan Ujian Pendadaran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah dinyatakan lulus melaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi
- b. Mengunggah artikel ilmiah yang sudah direvisi dari hasil seminar hasil di SIA 5.0

- c. Mendaftarkan diri melalui SIPA untuk mendapatkan surat tugas pendadaran; dan
- d. Menyerahkan draft skripsi kepada tiap penguji sebanyak 1 (satu) eksemplar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Ujian Pendadaran dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Ujian Pendadaran dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari terhitung setelah Seminar Hasil Penelitian Skripsi dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Seminar Hasil Penelitian Skripsi.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan Ujian Pendadaran apabila telah memperbaiki Skripsi hasil masukan dari Seminar Hasil Penelitian Skripsi.
- (3) Pada saat pelaksanaan Ujian Pendadaran, peserta wajib berpakaian rapi dengan kemeja putih lengan panjang, bawah gelap dan mengenakan dasi hitam, serta jaket almamater dan sepatu formal.
- (4) Ujian dilaksanakan dalam waktu minimal 60 (enam puluh) menit dan dilakukan secara majelis/ forum.
- (5) Penilaian Ujian Pendadaran diwujudkan dalam bentuk angka 1 - 100 dan bagi mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 (enam puluh) diwajibkan mengulang.
- (6) Susunan Tim Penguji terdiri :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota, dilaksanakan oleh pembimbing I;
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota, dilaksanakan oleh pembimbing II;
 - c. Satu orang anggota, yang dilaksanakan oleh seorang dosen yang ditugaskan oleh Dekan.
- (7) Untuk dapat diangkat menjadi tim Penguji Ujian Pendadaran harus dipenuhi syarat.

- a. pengajar tetap Fakultas Hukum UNSOED yang memiliki kewenangan atau menguasai bidang ilmu hukum yang sama atau berkaitan dengan materi skripsi;
 - b. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli bagi yang berpendidikan S2 atau S3.
- (8) Apabila salah satu anggota tim Penguji berhalangan dapat diganti oleh dosen lain, dengan surat tugas dari Dekan dengan mempertimbangkan usulan Komisi Skripsi.
- (9) Ujian pendadaran dinyatakan sah jika seluruh tim Penguji hadir dan memberikan penilaian.
- (10) Ujian Pendadaran wajib dicatat dalam berita acara ujian dan ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (11) Ujian Pendadaran wajib dilaksanakan di Fakultas.

BAB X
PENILAIAN DAN UJIAN PERBAIKAN
Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 23

- (1) Penilaian Ujian mata kuliah Skripsi didasarkan pada nilai bulat dari nilai Seminar Hasil Penelitian Skripsi dan Nilai Ujian Pendadaran.
- (2) Bobot penilaian mata kuliah Skripsi terdiri atas :
- a. 50% penilaian dalam Seminar Hasil Penelitian Skripsi; dan
 - b. 50% penilaian dalam Ujian Pendadaran.
- (3) Kriteria yang digunakan dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b terdiri atas:
- a. substansi, dengan indikator penilaian:
 - 1. orisinalitas;
 - 2. kemutakhiran topik;
 - 3. kedalaman pembahasan; dan

4. referensi yang digunakan.
 - b. penguasaan materi, dengan indikator penilaian berupa kemampuan dalam menjawab pertanyaan.
 - c. proses pembimbingan, dengan indikator penilaian:
 1. melakukan pembimbingan secara rutin dan berkala;
 2. melakukan perbaikan sesuai yang disarankan; dan
 3. sikap.
- (4) Penilaian mata kuliah Skripsi dilakukan berdasarkan nilai ekuivalensi yang ditentukan oleh nilai angka sebagai berikut:
- | | |
|----------|-----------------------|
| Nilai A | = Skala > 80 |
| Nilai AB | = skala 75,00 – 79,99 |
| Nilai B | = skala 70,00 – 74,99 |
| Nilai BC | = skala 65,00 – 69,99 |
| Nilai C | = skala 60,00 – 64,99 |
| Nilai CD | = skala 56,00 – 59,99 |
| Nilai D | = skala 46,00 – 55,99 |
| Nilai E | = skala < 46 |
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai mata kuliah skripsi sekurang-kurangnya C.

Bagian Kedua

Ujian Perbaikan

Pasal 24

- (1) Bagi mahasiswa yang mendapat nilai C, diizinkan untuk menempuh ujian perbaikan.
- (2) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, diwajibkan untuk menempuh ujian perbaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung saat Ujian Pendadaran terakhir.
- (3) Batas maksimal kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk perbaikan adalah 3 (tiga) kali, apabila

setelah 3 (tiga) kali kesempatan mahasiswa tersebut tetap belum dapat dinyatakan lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengganti Skripsi tersebut dengan materi baru, dengan mengikuti proses awal lagi.

- (4) Apabila tim Penguji menganggap bahwa Skripsi perlu diperbaiki, maka mahasiswa wajib konsultasi dengan pembimbingnya.

BAB XI

PENYETARAAN SKRIPSI

Pasal 25

Penyetaraan Skripsi diberlakukan bagi mahasiswa yang lolos seleksi dan menjadi Juara 1 atau 2 di bidang penelitian tingkat nasional dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian Sosial Humaniora sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB XII

PENGGANDAAN SKRIPSI

Pasal 26

- (1) Setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian dalam mata kuliah Skripsi, diwajibkan menyerahkan Skripsi dan Artikel Ilmiah dalam *hard copy* dan *soft copy* untuk:
- a. Pusat Informasi Ilmiah Fakultas (*hard* dan *soft copy*).
 - b. Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 masing - masing 1 (satu) eksemplar (*hard copy* atau *soft copy*).
 - c. Konsentrasi sebanyak 1 (satu) eksemplar (*hard* atau *soft copy*)

- (2) Bagi Mahasiswa yang hasil ujian pada mata kuliah Skripsi memperoleh nilai A, wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar *soft copy* skripsi ke Perpustakaan Pusat.

BAB XIII
ARTIKEL ILMIAH DAN PUBLIKASI
Bagian Kesatu
Artikel Ilmiah

Pasal 27

- (1) Jumlah halaman Artikel Ilmiah minimal 12 halaman, dan maksimal 15 halaman dengan spasi 1,5.
- (2) Sistematika Artikel Ilmiah terdiri atas:
- Sampul
 - Halaman Judul
 - Abstrak
 - Abstract*
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Perumusan Masalah
 - C. Metode Penelitian
 - D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - E. Kesimpulan
 - F. Saran
 - G. Daftar Pustaka

Bagian Kedua
Publikasi

Pasal 28

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada mata kuliah Skripsi, wajib untuk mengunggah skripsi yang

telah direvisi dan disetujui pembimbing ke sistem repository Unsoed

- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa menyerahkan skripsi *hard copy* dengan tanda air (*water mark*) dan *soft copy* kepada pengelola pusat informasi ilmiah Fakultas.

BAB XIII

P E N U T U P

Pasal 29

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka penyusunan Skripsi menggunakan ketentuan ini.

Pasal 30

Surat Edaran Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada 2 Juli 2026
DEKAN,

ttd.

RIRIS ARDHANARISWARI
NIP 197305051998022001

LAMPIRAN SURAT EDARAN DEKAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR: B/5/UN23.9/PK.03.08/2026 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI

I. Ragangan Penelitian

Penulisan Ragangan Penelitian Skripsi tidak menggunakan bab, melainkan menggunakan huruf abjad, sebagai berikut:

Sampul

Diberikan sampul plastik berwarna merah.

Halaman Judul

Judul penelitian sebaiknya ditulis secara singkat dan jelas sehingga menggambarkan penelitian yang akan diusulkan. Jumlah kata dalam setiap judul 5 – 20 kata.

A. Latar Belakang Masalah

Uraikan urgensi dan latar belakang objek penelitian yang dikaji dengan menjelaskan orisinalitas penelitian sebanyak 3 judul skripsi sebagai pembanding

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah dapat dikemukakan asumsi-asumsi dan lingkup batasan masalah. Perumusan masalah ditulis secara jelas dan dalam bentuk kalimat tanya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan perumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

D. Kegunaan Penelitian

Uraikan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan kelembagaan.

E. Kerangka Teori

Bagian ini menguraikan dasar pemikiran (landasan teori) yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan (buku teks, jurnal, majalah, dokumen, internet dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah). Kerangka teori ditulis dalam bentuk narasi dan tidak ada sub judul.

F. Metode Penelitian

Uraikan metode penelitian secara rinci mulai dari pendekatan yang digunakan sampai dengan analisisnya. Pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian paling tidak mencakup jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, pengolahan data, penyajian data dan analisis data. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam bagian ini juga dicantumkan mengenai metode operasional lain, definisi konsep dan definisi operasional penelitian.

Daftar Pustaka

(Lihat penulisan daftar pustaka)

II. Usulan Penelitian Skripsi

Penulisan Usulan Penelitian Skripsi tidak menggunakan bab, melainkan menggunakan huruf abjad, sebagai berikut:

Sampul

Sampul Usulan Penelitian Skripsi terdiri dari 2 (dua) lapis pada sisi luar kertas buffalo berwarna merah.

Judul

Judul penelitian sebaiknya ditulis secara singkat dan jelas sehingga menggambarkan penelitian yang akan diusulkan. Jumlah kata dalam setiap judul 5 – 20 kata.

Halaman Persetujuan

A. Latar Belakang Masalah

Uraikan urgensi dan latar belakang objek penelitian yang dikaji dengan menjelaskan orisinalitas penelitian sebanyak 3 judul skripsi sebagai pembandingan

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah dapat dikemukakan asumsi-asumsi dan lingkup batasan masalah. Rumusan masalah ditulis secara jelas dan dalam bentuk kalimat tanya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan perumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

D. Kegunaan Penelitian

Uraikan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, teknologi dan seni, pemecahan

masalah pembangunan atau pengembangan kelembagaan.

E. Kerangka Teori

Bagian ini menguraikan dasar pemikiran (landasan teori) yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan (buku teks, jurnal, majalah, dokumen, internet dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah). Kerangka teori ditulis dalam bentuk narasi dan tidak ada sub judul

F. Alur Pikir Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang alur pikir penyusunan skripsi yang mencakup rancangan analisis dan penggunaan kerangka teori yang disusun dalam bentuk bagan alur pikir

G. Metode Penelitian

Uraikan metode penelitian secara rinci mulai dari pendekatan yang digunakan sampai dengan analisisnya. Pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian paling tidak mencakup jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, pengolahan data, penyajian data dan analisis data. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam bagian ini juga dicantumkan mengenai metode operasional lain, definisi konsep dan definisi operasional penelitian.

H. Daftar Pustaka

(Lihat penulisan daftar pustaka)

I. Sistematika Skripsi

J. Lampiran (jika ada)

III. BAGIAN-BAGIAN SKRIPSI

Skripsi sebagai karya ilmiah secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

A. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari:

1. Sampul
2. Halaman Judul
3. Halaman Pengesahan
4. Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi
5. Halaman Persembahan (jika ada)
6. Halaman Motto (jika ada)
7. Abstrak
8. *Abstract*
9. Halaman Kata Pengantar
10. Halaman Daftar Isi
11. Halaman Daftar Tabel (jika ada)
12. Halaman Daftar Gambar (jika ada)
13. Halaman Daftar Lampiran (jika ada)

B. Bagian Inti Skripsi

Bagian ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Alur Pikir Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

C. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini terdiri atas :

- 1. Daftar Pustaka
- 2. Lampiran

Penjelasan Bagian-Bagian Skripsi :

A. Bagian Awal Skripsi

- 1. Sampul

Sampul terdiri atas halaman sampul luar (depan) dari karton (*hard cover*).

Sampul luar skripsi berwarna **merah**. Pada halaman sampul luar berisi: judul skripsi, tulisan kata : “SKRIPSI” (huruf kapital) lambang UNSOED, NAMA LENGKAP PENULIS (tanpa gelar) (huruf kapital), Nomor Induk Mahasiswa, tulisan KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI, PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO DAN TAHUN LULUS (huruf kapital).

Contoh sampul luar lihat lampiran.

- 2. Halaman Judul

Halaman judul skripsi berisi hampir sama dengan sampul dan ditambahkan dengan tulisan kalimat “Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman”.

Contoh halaman judul lihat lampiran

3. Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan memuat kata lembar pengesahan skripsi, judul skripsi, nama penulis, NIM, ditambahkan kalimat “Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman” dan tanda tangan tim penguji dengan urutan Pembimbing, Tim Penguji dan Dekan.

Contoh halaman pengesahan pada lampiran

4. Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi

Halaman pernyataan keaslian skripsi berisi tentang pernyataan bahwa skripsi merupakan hasil karya sendiri bukan hasil plagiat dan tidak dibuatkan oleh orang lain yang ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp.10.000

Contoh halaman pengesahan pada lampiran

5. Halaman Persembahan (jika ada)

Halaman persembahan bukan merupakan halaman wajib untuk diadakan. Pada halaman ini ditulis hal yang sifatnya pribadi antara lain untuk siapa skripsi tersebut dipersembahkan dan ditulis maksimal 1 halaman.

6. Halaman Motto (jika ada)

Seperti halnya halaman peruntukan, halaman motto juga tidak harus ada. Pada halaman ini ditulis tentang motto yang digunakan penulis, terutama dalam rangka penulisan skripsi.

7. Abstrak dan *Abstract*

Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 200 - 250 kata yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, metode penelitian, analisis, saran dan minimal memuat 3 - 5 kata kunci.

8. Halaman Kata Pengantar

Kata pengantar memuat uraian singkat proses penulisan skripsi, ucapan terima kasih dan tidak boleh ada uraian yang bersifat ilmiah.

9. Halaman Daftar Isi

Daftar isi diketik pada halaman baru dan diberi judul daftar isi yang diketik dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah atas kertas. Dalam daftar isi dimuat daftar tabel, daftar gambar, judul bab dan sub bab, daftar pustaka dan lampiran. Keterangan yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam daftar isi. Judul bab diketik dengan huruf kapital sedangkan judul subbab diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama tiap kata dalam subbab diketik dengan huruf besar. Baik judul bab maupun subbab tidak diakhiri dengan titik. Nomor bab dapat menggunakan angka Romawi. Jarak pengetikan antar baris dan judul yang satu dengan bab yang lain adalah dua spasi, sedangkan jarak spasi antara anak bab adalah satu spasi.

Contoh halaman daftar isi pada lampiran

10. Halaman Daftar Tabel (jika ada)

Halaman daftar tabel diketik pada halaman baru. Judul daftar tabel diketik dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah atas kertas. Daftar tabel memuat semua tabel yang disajikan dalam teks dan lampiran. Nomor tabel ditulis dengan angka diurut dari bab awal hingga akhir. Jarak pengetikan judul (teks) tabel yang lebih dari satu baris diketik satu spasi dan jarak antara judul tabel dua spasi. Judul tabel dalam halaman daftar tabel harus sama dengan judul tabel dalam teks.

11. Halaman Daftar Gambar (jika ada)

Halaman daftar gambar diketik pada halaman baru. Halaman daftar memuat daftar gambar, nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman, baik gambar yang ada dalam teks dan dalam lampiran. Cara pengetikan pada halaman daftar gambar seperti pada halaman daftar tabel.

12. Halaman Daftar Lampiran (jika ada)

Halaman daftar lampiran diketik pada halaman baru. Judul daftar lampiran diketik di tengah atas halaman dengan huruf kapital. Halaman daftar lampiran memuat nomor, teks judul lampiran dan halaman. Judul daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran. Lampiran memuat diantaranya surat izin penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hasil penelitian, kuisisioner, form wawancara, peta dan data pendukung lainnya.

B. Bagian Inti Skripsi

Bagian Inti skripsi terdiri atas beberapa bab. Jumlah bab disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian penulis. Bagian utama umumnya terdiri atas: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

BAB. I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian dilakukan. Bab pendahuluan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan alur pikir penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Bagian ini memuat data, fakta dan/atau gagasan-gagasan yang relevan dengan masalah penelitian sebagai titik tolak merumuskan masalah penelitian, alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik dan penting untuk diteliti dan menjelaskan orisinalitas penelitian sebanyak 3 judul skripsi sebagai pembanding

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penyederhanaan masalah dan topik yang tertera dalam latar belakang masalah. Dengan demikian perumusan masalah merupakan pernyataan lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah tidak selalu berupa kalimat tanya. Dalam merumuskan masalah dapat dikemukakan asumsi-asumsi dan lingkup batasan penelitian. Sebaiknya perumusan masalah ditulis secara eksplisit dan jelas.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan perumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

D. Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan dan pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu hukum atau pelaksanaan perubahan dalam arti luas. Dengan kata lain uraian dalam sub bab ini berisi kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan

bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teori

Bagian ini menguraikan dasar pemikiran (landasan teori) yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan (buku teks, jurnal, majalah, dokumen, internet dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah). Kerangka teori ditulis dalam bentuk narasi dan tidak ada sub judul.

F. Alur Pikir Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang alur pikir penyusunan skripsi yang mencakup rancangan analisis dan penggunaan kerangka teori yang disusun dalam bentuk bagan alur pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Posisi tinjauan pustaka ditempatkan sesudah bab pendahuluan. Pada bab tinjauan pustaka dibahas mengenai teori yang mendasar, obyek yang diteliti dan beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Sajian tinjauan pustaka menganalisis perkembangan ilmu/hasil-hasil penelitian dalam jurnal ilmiah yang relevan dengan ruang lingkup penelitian. Isi tinjauan pustaka dapat memberikan landasan ilmiah untuk mempertajam dan menjawab masalah penelitian, metode penelitian yang dipilih dan arah penelitian dalam lingkup penelitian yang sejenis. Diktat kuliah, penuntun praktikum dan bahan kuliah layak digunakan sebagai bahan kepustakaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian paling tidak mencakup jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, pengolahan data, penyajian data dan analisis data. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam bagian ini juga dicantumkan mengenai metode operasional lain, definisi konsep dan definisi operasional penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disatukan dalam 1 (satu) bab yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Penyajian hasil penelitian dan pembahasan memuat data utama, data penunjang dan pelengkap yang diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian, yang kemudian dijadikan satu dalam pembahasan guna menghubungkan fakta hukum, norma, data, doktrin dan teori. Penyajiannya dapat berupa penjelasan baik secara kualitatif, kuantitatif ataupun secara statistik.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup meliputi kesimpulan dan saran, yang disajikan secara terpisah.

- A. Kesimpulan haruslah merupakan rangkuman atas jawaban masalah yang dinyatakan secara singkat dan akurat. Kesimpulan harus konsisten atau sesuai dengan rumusan masalah. Kesimpulan bukan sekedar hasil penelitian yang ditulis ulang, tetapi makna yang dapat ditarik dari hasil penelitian. Kesimpulan dapat merupakan pembuktian singkat akan kebenaran.
- B. Saran disusun berdasarkan pada kesimpulan yang merupakan implikasi dari pembahasan. Bentuk saran

dapat berupa tindakan praktis, penelitian lanjutan maupun pengembangan teoritis.

C. Isi Bagian Akhir

Hal-hal yang perlu dimasukkan dalam bagian ini adalah yang mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian inti. Bagian akhir ini biasanya terdiri dari: Daftar Pustaka/Rujukan, dan Daftar Lampiran.

1. Daftar Pustaka

Bahan Pustaka yang dimasukkan dalam bagian ini adalah daftar rujukan yang telah disebutkan dalam teks sedangkan pustaka yang tidak dirujuk atau disitasi dalam penulisan skripsi tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar pustaka.

2. Daftar Lampiran

Lampiran dapat terdiri atas data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang disajikan dalam bagian utama skripsi. Lampiran memuat diantaranya surat izin penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hasil penelitian, kuisisioner, form wawancara, peta dan data pendukung lainnya. Lampiran memuat diantaranya surat izin penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hasil penelitian, kuisisioner, form wawancara, peta dan data pendukung lainnya.

IV. TATA NASKAH

A. Tata Naskah Skripsi

1. Kertas

Kertas yang digunakan untuk membuat naskah skripsi adalah kertas HVS A4 dengan berat minimal 70 gram

2. Pias/Margin

Pias atau margin adalah bagian kertas yang dikosongkan pada sisi kiri, kanan, atas dan bawah. Pias kiri dan atas adalah 4 cm sedangkan pias kanan dan bawah 3 cm.

3. Jenis huruf

Jenis huruf yang digunakan pada bagian inti Ragangan Penelitian, Usulan Penelitian Skripsi, Skripsi dan Artikel Ilmiah adalah Times New Roman dengan ukuran 12.

4. Halaman Judul

Judul skripsi ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Judul, jika lebih dari dua baris atau lebih, maka baris kedua dan seterusnya ditulis pendek dari baris pertama. Judul skripsi hendaknya tidak lebih dari dua puluh kata tidak termasuk kata hubung dan anak judul. Pada jarak yang cukup, di bawah judul ditempatkan logo UNSOED dan tulisan kalimat: **Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**” Dibawahnya tercantum keterangan “**SKRIPSI**” dengan jarak yang memadai, di bawah keterangan ditulis kata **Oleh**. Di bawahnya ditulis nama lengkap penulis dengan huruf besar pada awal setiap unsur nama dan di bawah nama ditulis nomor induk mahasiswa. Paling bawah ditulis nama lembaga, tempat (kota) dan tahun.

5. Penomoran

Organ struktural sebuah penulisan ilmiah terdiri atas bab, subbab, sub-sub bab dan seterusnya. Setiap organ tulisan ilmiah itu harus dinomori, oleh karena itu setiap tulisan ilmiah membutuhkan penomoran untuk memperjelas organisasinya. Penomoran yang diguna-kan dalam Skripsi adalah:

	BAB I
	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
B.	Perumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
D.	Kegunaan Penelitian
	dan seterusnya
	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
A.	
B.	
1.	
2.	
a.	
b.	
1).	
2).	
	dan seterusnya

6. Nomor Halaman

Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan atas atau margin kanan atas dengan menggunakan angka arab (1,2,3 ..). Halaman yang memuat judul bab tidak

dinomori tetapi halaman tersebut tetap diperhitungkan penomorannya. Nomor halaman-halaman bagian awal skripsi ditulis pada margin bawah di tengah kira-kira 1,5 cm dari tepi bawah dengan menggunakan angka romawi kecil.

7. Spasi Ketikan

Jarak antara baris yang satu dengan baris yang lain dalam skripsi adalah 2 (dua) spasi. Spasi untuk menulis kutipan langsung yang lebih dari empat baris dalam satu daftar pustaka yang penulisannya lebih dari satu baris adalah satu spasi. Jarak antara judul pasal dengan uraian dan antara akhir uraian dengan judul pasal adalah 3 (tiga) spasi. Selanjutnya antara judul ayat dengan uraian sebelum dan sesudahnya ditulis 2 (dua) spasi. Kutipan langsung tidak perlu pakai tanda kutip (").

8. Paragraf

Bentuk penulisan paragraf terdiri atas bentuk bertakuk (*indented style*). Paragraf bentuk bertakuk ditulis mulai ketukan kedelapan atau 1 cm dari tepi garis margin kiri. Dalam paragraf bentuk lurus, kalimat-kalimat di dalamnya ditulis sejajar atau lurus dengan garis margin kiri. Penulisan paragraf minimal 2 (dua) kalimat dengan jumlah baris minimal 5 (lima).

9. Tabel dan Gambar

Tabel dan gambar merupakan bentuk ilustrasi yang digunakan untuk memberikan informasi hasil penelitian dengan mencantumkan sumber tabel/gambar. Tabel digunakan jika perubah yang diamati cukup banyak dan tidak sama satuannya. Tabel yang

terlalu rumit perlu dihindari karena akan mengganggu jalannya pembahasan. Selanjutnya, gambar dipakai dalam skripsi untuk memperjelas informasi dan pembahasan atau untuk memberikan gambaran konkret kepada pembaca tentang proses yang berlangsung. Gambar yang digunakan dapat berbentuk diagram alir, grafik dan atau gambar.

Judul tabel atau gambar dirumuskan dalam kalimat yang ringkas tetapi dapat menyatakan kunci-kunci informasi dan dapat menerangkan arti tabel atau gambar. Judul tabel diletakkan di atas tabel. Huruf awal judul tabel ditulis dengan huruf kapital dan akhir judul tidak diberi tanda titik. Adapun judul gambar ditulis dari bawah gambar, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jika dalam tulisan ilmiah terdapat lebih dari satu tabel atau gambar, setiap tabel dan gambar diberi nomorurut dengan angka arab.

Tabel dibuat dengan garis-garis horizontal tepi atas dan bawah. Selain itu, tabel sebaiknya tidak berbentuk sel-sel sebagai pertemuan antara baris dan kolom sebagai tempat penulisan angka.

10. Kutipan

Kutipan langsung digunakan jika penulis mengutip tulisan apa adanya tanpa mengubah sedikitpun, baik ide maupun bahasanya sedangkan kutipan tidak langsung digunakan jika penulis mengutip idenya saja dan dinyatakan dengan bahasa penulis. Kutipan langsung paling banyak empat baris ditulis dua spasi. Jika lebih dari 4 (empat) baris maka kutipan ditulis 1 (satu) spasi. Penulisan baris pertama kutipan yang lebih dari empat baris dimulai dari ketukan ketujuh dari garis margin kiri seperti memulai paragraf

bertakuk sedangkan baris berikutnya dimulai dari ketukan keempat. Penulisan kutipan langsung diberi tanda petik ganda (“...”). Aturan-aturan tersebut tidak berlaku dalam penulisan kutipan tidak langsung.

Setiap kutipan harus mencantumkan sumber kutipan dalam bentuk footnote dengan font times new roman ukuran 10 secara align left. Penulisan footnote menggunakan reference manager dengan style Canadian Guide ot Uniform Legal Citation (McGill Guide). Reference Manager yang disarankan adalah Mendeley Desktop, adapun format penulisan terlampir di bawah ini:

a). Buku Literatur

Nama Penulis, Judul (Tempat Penerbit: Penerbit, Tahun), at (halaman yang dikutip).

Untuk penulis tunggal

¹Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2026), at 100.

Untuk dua atau tiga penulis

²Eddy OS Hiariej & Topo Santoso, Anotasi KUHP Nasional (Depok: Raja Grafindo Persada, 2025), at 90.

³Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih & Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), at 80.

Untuk lebih dari 3 penulis

⁴Dwiki Oktobrian et al, Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Purwokerto: SIP Publishing, 2026) at 88.

b) Jurnal Ilmiah

Nama, “Judul” (Tahun) Volume: Nomor, Nama jurnal, Halaman pertama dan terakhir, online: <url yang diakses> at halaman yang dikutip

Untuk penulis tunggal

⁵Dwiki Oktobrian, “Criminalization Policy in Realizing of Rupiah Sovereignty” (2022) 7:2 De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 303–313, online:

<<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/10338>> at 310.

Untuk dua atau tiga penulis

⁶Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian & Muhammad Isa Abdillah, “Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2022) 7:1 Jurnal Ius Constituendum 68–86, online: <<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4906>>, at 80.

Untuk lebih dari 3 penulis

⁷Setya Wahyudi et al, “Recomposing the Handover and Return to Parents in the Juvenile Justice System in Indonesia: Dilemma between Best Interest of the Juvenile and Legal Shadow” (2025) 8:1 Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 263–284, online: <<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/13130>> at 280.

c)

Prosiding

Nama Penulis, “Judul”, in Nama Proceedings Conference (Kota: Penerbit, Tahun) halaman

pertama artikel prosiding, at halaman yang dikutip

Untuk penulis tunggal

⁸Muhammad Syaiful Anwar, “Problems of Indigenous Community-Based Coastal Area Management in the Bangka Belitung Islands” in Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023) (Purwokerto: Atlantis Press, 2023) 63 at 65.

Untuk dua atau tiga penulis

⁹Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian & Muhammad Isa Abdillah, “Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2022) 7:1 Jurnal Ius Constituendum 68–86, online: <<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4906>>, at 80.

Untuk lebih dari 3 penulis

¹⁰Kuat Puji Prayitno et al, “Convict Rehabilitation Program in Investment Fraud” in Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023) (Purwokerto: Atlantis Press, 2023) 691 at 670.

- d) Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi
Nama, Judul (mengawali dari Skripsi/Tesis/Disertasi: Judul) ditulis italic, Nama Universitas, tahun) [unpublished] at halaman yang dikutip

¹¹Desvika Rizqi Karyma, Skripsi: Efektivitas Fungsi Intelijen Pada Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto) Universitas Jenderal Soedirman, 2026) [unpublished] at 50.

¹²Irma Nurhayati, Tesis: Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 dan Prinsip Kehati-Hatian Notaris serta Implikasi Hukumnya terhadap Profesi Notaris Universitas Jenderal Soedirman, 2023) [unpublished] at 33.

¹³Arie Purnomo, Disertasi: Rekonstruksi Ketentuan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Berbasis Pada Asas Kepastian Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2026) [unpublished] at 134.

e) Media Online

Rilis media lembaga: Nama Penulis, “Judul”, (Tahun), online <url>.

¹⁴Badan Pusat Statistik, “Statistik Kriminal 2024/2025”, (2025), online: <<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html>>.

Rilis pers / berita: Nama penulis, “Judul”, publisher (tahun), online <url>.

¹⁵Imam Sukamto, “Kronologi Lengkap Kasus Alvaro Kiano: Anak 6 Tahun Hilang di Pesanggrahan Ternyata Dibunuh Ayah Tiri”, Tempo (2025), online: <<https://www.tempo.co/hukum/kronologi->

lengkap-kasus-alvaro-kiano-anak-6-tahun-hilang-di-pesanggrahan-ternyata-dibunuh-ayah-tiri-2093271.

11. Kutipan yang digunakan untuk kedua kalinya
Jika menggunakan kutipan berulang maka menggunakan “supra note (menyebut nomor kutipan yang dituju). Format penulisan yang digunakan adalah “Nama belakang penulis, supra note” . seperti contoh berikut

¹⁶Prayitno et al, supra note 10 at 692.

¹⁷Hiariej & Santoso, supra note 2 at 300.

12. Daftar Pustaka

Daftar pustaka tidak ditulis secara manual, melainkan menggunakan menu insert bibliography. Seluruh kutipan yang terdapat di daftar pustaka merupakan duplikasi secara akurat dari seluruh kutipan yang terdapat di footnote. Hasil dari penulisan daftar pustaka dengan fitur insert bibliography adalah berikut:

Hiariej, Eddy OS & Topo Santoso, Anotasi KUHP Nasional (Depok: Raja Grafindo Persada, 2025).

Karyma, Desvika Rizqi, Skripsi: Efektivitas Fungsi Intelijen Pada Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto) Universitas Jenderal Soedirman, 2026) [unpublished].

Mahfud MD, Moh, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2026).

Nurhayati, Irma, Tesis: Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun

- 2017 dan Prinsip Kehati-Hatian Notaris serta Implikasi Hukumnya terhadap Profesi Notaris Universitas Jenderal Soedirman, 2023) [unpublished].
- Purnomo, Arie, Disertasi: Rekonstruksi Ketentuan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Berbasis Pada Asas Kepastian Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2026) [unpublished].
- Sudrajat, Tedi, Setiajeng Kadarsih & Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Anwar, Muhammad Syaiful, “Problems of Indigenous Community-Based Coastal Area Management in the Bangka Belitung Islands” in Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023) (Purwokerto: Atlantis Press, 2023) 63.
- Arafat, Muhammad Rusli, Aryo Fadlian & Wahyu Donri Tinambunan, “Assistance by Community Counselors to Children Who Conflict With The Law in Online Trials” in Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023) (Purwokerto: Atlantis Press, 2023) 74.
- Oktobrian, Dwiki, “Criminalization Policy in Realizing of Rupiah Sovereignty” (2022) 7:2 De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 303–313, online:
<<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/10338>>.

Prayitno, Kuat Puji et al, "Convict Rehabilitation Program in Investment Fraud" in Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023) (Purwokerto: Atlantis Press, 2023) 691.

Sukanto, Imam, "Kronologi Lengkap Kasus Alvaro Kiano: Anak 6 Tahun Hilang di Pesanggrahan Ternyata Dibunuh Ayah Tiri", Tempo (2025), online: <<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-lengkap-kasus-alvaro-kiano-anak-6-tahun-hilang-di-pesanggrahan-ternyata-dibunuh-ayah-tiri-2093271>>.

Wahyudi, Setya et al, "Recomposing the Handover and Return to Parents in the Juvenile Justice System in Indonesia: Dilemma between Best Interest of the Juvenile and Legal Shadow" (2025) 8:1 Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 263–284, online: <<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/13130>>.

Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2024/2025", (2025), online: <<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html>>.

**TINJAUAN YURIDIS STARVASI SEBAGAI METODE BERPERANG MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(Studi tentang Kasus Penerapan Starvasi dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina
pada 2023-2025)**



SKRIPSI

Oleh
Nama
NIM

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI,
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2026**

**TINJAUAN YURIDIS STARVASI SEBAGAI METODE BERPERANG MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(Studi tentang Kasus Penerapan Starvasi dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina
pada 2023-2025)**



Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Program
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

SKRIPSI

Oleh
Nama
NIM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI,
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2026

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STARVASI SEBAGAI METODE BERPERANG MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

**(Studi tentang Kasus Penerapan Starvasi dalam Konflik Bersenjata
Israel-Palestina pada 2023-2025)**

NAMA

NIM

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan Disetujui :

Pada tanggal 2026

Dosen Pembimbing / Penguji I

Dosen Pembimbing II/ Penguji II

Penguji III

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman**

Prof. Dr. Riris Ardhanariswari,S.H.,M.H.
NIP. 197305051998022001

Format Pernyataan Keaslian Tulisan untuk Penulisan Skripsi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya,

N a m a :

NIM :

Judul Skripsi :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang saya buat benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto,
Yang membuat pernyataan

Tanda tangan

Materai Rp. 10.000,-

Nama Terang

Format Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSEMBAHAN (JIKA ADA)	
MOTTO (JIKA ADA).....	
ABSTRAK	
ABSTRACT.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Perumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Kegunaan Penelitian	
E. Kerangka Teori	
F. Alur Pikir Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.	
B.	
C.	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	

B. Metode Pendekatan.....	
C. Spesifikasi Penelitian	
D. Sumber Data.....	
E. Metode Pengolahan Data	
F.	

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN